



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA

(LKJ) TAHUN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

📍 Kompleks II Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tiringgo Bantul DIY
Kode Pos 55714

Hubungi Kami

☎ Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
✉ Email: dpmpstp@bantulkab.go.id
🌐 Website <https://dpmpstp.bantulkab.go.id/>

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 27 Febuari 2026

Kepala 

Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

A. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Capaian Tujuan Terwujudnya pemerataan pendapatan

Tujuan Terwujudnya pemerataan pendapatan didukung dengan 1 (satu) Sasaran: Meningkatnya nilai investasi. Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah) (meta indikator : Nilai Investasi PMDN +PMA sampai dengan tahun n). Target tahun 2025 sebesar Rp3.965.123.195.297,05 Terealisasi sebesar Rp4.363.137.212.555,- dengan prosentase capaian sebesar 110,04 %.

2. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel didukung dengan 1 (satu) Sasaran: Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 88 Terealisasi sebesar 88,78 dengan prosentase capaian sebesar 100,89 %.

B. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Capaian Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif

Diukur dengan indikator Pertumbuhan nilai investasi (persen) target tahun 2025 sebesar 11,78% tercapai sebesar 20,92% prosentase realisasi sebesar 177,6%.

Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif didukung dengan 1 (satu) Sasaran: Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP. Sasaran ini diukur dengan indikator Realisasi Nilai Investasi (PMDN+PMA) Tahun n (Milyar rupiah) (meta indikator : Jumlah realisasi nilai investasi PMDN tahun n ditambah jumlah realisasi nilai investasi PMA tahun n). Target tahun 2025 sebesar 425,00 (Milyar Rupiah) Terealisasi sebesar 754,86 (Milyar Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 177,6%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan kemudahan investasi;
2. Meningkatkan promosi investasi;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP;
5. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	1
C. Susunan Organisasi.....	2
D. Keragaman SDM.....	3
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja	7
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	8
Bab II Perencanaan Kinerja.....	16
A. Rencana Strategis.....	16
1. Tujuan dan Sasaran.....	17
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	19
B. Perjanjian Kinerja (PK)	24
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	29
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	30
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
1. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	31
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu.....	38
3. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.....	53

C. Akuntabilitas Anggaran	64
D. Efisiensi Sumber Daya.....	66
E. Analisis Program / Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender.....	67
F. Lintas Sektor.....	69
Bab IV Penutup	104
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Non ASN.....	6
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026..	18
Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029..	18
Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Renstra Periode 2021-2026	20
Tabel 2.4 Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026 .	22
Tabel 2.5 Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029 .	23
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	24
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025.....	26
Tabel 2.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025	27
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	30
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi...	32
Tabel 3.4 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul.....	33
Tabel 3.5 Data Legalitas Usaha Melalui OSS RBA Tahun 2025	39
Tabel 3.6 Rekapitulasi Izin Terbit Tahun 2025.....	42
Tabel 3.7 Rekapitulasi Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan.....	43
Tabel 3.8 Rekapitulasi Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).....	46
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2025.....	47
Tabel 3.10 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPSTSP Kabupaten Bantul 2021-2025.....	48
Tabel 3.11 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif	53

Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	54
Tabel 3.13 Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul.....	57
Tabel 3.14 Permasalahan dan Solusi	58
Tabel 3.15 Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Tahun 2025.....	64
Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	66
Tabel 3.17 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	67
Tabel 3.18 Inventarisasi Lintas Sektoral.....	69

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.....	3
Gambar 1.2 Bagan Visi dan Misi Bupati	7
Gambar 1.3 Contoh isi Dokumen Renstra Tahun 2025-2029.....	9
Gambar 1.2 Dokumentasi Monev	11
Gambar 1.5 Tampilan E-SAKIP BANTUL.....	13
Gambar 1.6 Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP).....	14
Gambar 2.1 Tampilan E-SAKIP BANTUL.....	28
Gambar 3.1 Grafik Realisasi Investasi 2024-2025.....	33
Gambar 3.2 Capaian Sektor Usaha.....	34
Gambar 3.3 Realisasi Investasi Januari-Desember 2025.....	35
Gambar 3.4 Negara Asal Investor PMA.....	35
Gambar 3.5 Rekap Data Perizinan pada Dashboard Aplikasi OSS.....	41
Gambar 3.6 Jumlah Kunjungan MPP Kabupaten Bantul.....	49
Gambar 3.7 Target Realisasi Investasi Tahun 2025.....	55
Gambar 3.8 Capaian Realisasi Investasi 4 Tahun Terakhir.....	56
Gambar 3.9 Serapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul	57
Gambar 3.10 Jumlah Kunjungan MPP Kabupaten Bantul.....	57

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 050 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Instansi urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah contoh nyata dari keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang kaya dan beragam. Di sini, Anda dapat menemukan individu-individu dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian yang berbeda-beda, namun semua bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama: meningkatkan investasi dan pelayanan publik.

Dari staf administrasi yang menangani dokumen-dokumen, hingga analis kebijakan yang merancang strategi investasi, setiap individu membawa kontribusi unik mereka untuk membuat instansi ini berjalan efektif. Ada yang ahli di bidang

hukum, ekonomi, teknologi informasi, dan lain-lain, semua bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan investor.

Keragaman SDM ini tidak hanya memperkaya pengalaman kerja, tetapi juga meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, instansi ini dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO.	JABATAN	FORMASI				PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN			
		JML	KUALIFIKASI			JML	KUALIFIKASI			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4			5	6			7	8		
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		√			1	√ (1)					P
B	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1		√			1	√ (1)				L	
	2. Pengawas	1		√			1		√ (1)				P
	3. Pelaksana:												
	- Penelaah Teknis Kebijakan	10		√			5		√ (5)			L (1)	P (4)
	- Pengolah Data dan Informasi	9			√		1			√ (1)			P
	- Pengelola Layanan Operasional	1			√		1				√ (1)	L	
	- Pengadministrasi Perkantoran	3				√	2				√ (2)	L	
	- Operator Layanan Operasional	1				√	1			√ (1)			P
C	Jabatan Fungsional:												
	JF Arsiparis Terampil	1			√		1			√ (1)			P
	JF Arsiparis Mahir	1			√								
	JF Arsiparis Penyelia	1			√								
	JF Pranata Komputer Terampil	3			√								
	JF Pranata Komputer Mahir	2			√		3		√ (1)	√ (2)		L (1)	P (2)
	JF Pranata Komputer Penyelia	2			√								
	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	2		√									
	JF Pranata Komputer Ahli Muda	1		√			1		√ (1)			L	
	JF Pranata Komputer Ahli Madya												
	JF Perencana Ahli Pertama	2		√									
	JF Perencana Ahli Muda	1		√			1		√ (1)				P

JF Pranata Komputer Ahli Madya												
JF Perencana Ahli Pertama	2		√									
JF Perencana Ahli Muda	1		√			1		√ (1)				P
JF Perencana Ahli Madya												
JF Penata Perizinan Ahli Pertama	10		√			5		√ (5)			L (4)	P (1)
JF Penata Perizinan Ahli Muda	8		√			6	√ (2)	√ (4)			L (3)	P (3)
JF Penata Perizinan Ahli Madya	4		√			2	√ (2)				L (1)	P (1)
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	9		√			3		√ (3)				P
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	6		√									
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	3		√									
	83					35						

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (60 %), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (17,14 %), D3 5 orang (14,28 %), SLTA 3 orang (8,57 %). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Namun disisi lain masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 48 orang, terdiri dari 35 orang pejabat pelaksana substantif dan 13 pejabat pelaksana administratif.

Berdasarkan komposisi pendidikan pegawai, kesetaraan gender, dan kekurangan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bantul, bahwa:

- Tingkat pendidikan pegawai didominasi oleh jenjang S1 (60%), diikuti S2 (17,14%), D3 (14,28%), dan SLTA/ SMA (8,57%);

- Jumlah pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, termasuk dalam jabatan struktural, menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender;
- Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 48 orang, terdiri dari pejabat pelaksana substantif dan administratif;

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara pelayanan publik khususnya penyelenggaraan perizinan juga berupaya menambah kekurangan pegawai melalui skema pegawai dengan perjanjian kontrak untuk ditempatkan pada ketugasan layanan operasional, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Non ASN

NO.	JABATAN	PEGAWAI NON ASN				JENIS KELAMIN		
		JML	KUALIFIKASI			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4				7	8
			S2	S1	D3	SMA		
1	Penata Layanan Operasional	9		√			√ (4)	√ (5)
2	Pengelola Layanan Operasional	2			√			√ (2)
3	Operator Layanan Operasional	5				√	√ (5)	
		16						

Sumber: *Urusan Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kab Bantul, Januari 2025*

E. Isu Strategis

Ditinjau dari identifikasi permasalahan, pengamatan serta telaah pada sasaran jangka menengah pada Renstra K/L diperoleh informasi untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, isu-isu strategis yang menjadi fokus pada periode 2025-2029 mencakup:

1. Meningkatkan investasi di Kabupaten Bantul dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi.


Selain itu, beberapa isu strategis daerah yang terkait dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, diantaranya:


1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Kesenjangan Pendapatan;
3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pengembangan Kawasan Selatan;
5. Reformasi Birokrasi;
6. Ketebukaan Informasi Publik;
7. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial;
8. Kawasan Peruntukan Industri;

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2 Bagan Visi dan Misi Bupati





G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0471.B/EV.SAKIP/2025 tanggal 30 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah menyusun kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang lebih menantang;

Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2025;

c) Bukti Dukung :

Gambar 1.3 Contoh Isi Dokumen Renstra Tahun 2025-2029




BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Meringkat :

1. Pasal 18 ayat 90 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 19 September 2025
 (BUPINP BANTUL)

 ABDUL HALIM MUSLIHI

Diundangkan di Bantul
 pada tanggal 19 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

 AGUS NURWAN HARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 61

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif		Pertumbuhan nilai investasi (persen)	25,24*)	11,78	11,79	11,80	11,81	11,82	11,83	*Jadwalkan dukungan DAK sehingga pelaku usaha tertib melaporkan realisasi pengembangan usaha
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahunan (milyar rupiah)	727,12*)	425,00	475,52	532,04	595,32	666,19	745,57	*Jadwalkan dukungan DAK sehingga realisasi nilai investasi tinggi

**BAB V
PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah "Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kaut, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Islamewa".

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.



Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi

Melakukan pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan setiap monev meliputi undangan, daftar hadir, notulen dan foto dokumentasi. Notulen dibuat sesuai dengan yang menjadi pembahasan dalam rapat;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :


Telah melakukan pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan setiap monev meliputi undangan, daftar hadir, notulen dan foto dokumentasi. Notulen dibuat sesuai dengan yang menjadi pembahasan dalam rapat;

c) Bukti Dukung :

Pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan setiap monev;

Gambar 1.4 Dokumentasi Monev

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Mending Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866
Email : dpmpmsp@bantulkab.go.id Website : https://dpmpmsp.bantulkab.go.id

Bantul, 6 Februari 2025

Kepada

Yth. TE RLA MP IR
di - Bantul


Nomor : B/400.3.3.6/00147
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan Rakor Evaluasi Kinerja

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Februari 2025
Pukul : 08.00 WIB-Selesai
Tempat : RR. Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul
Acara : Evaluasi Kinerja OPD
(Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,




Dra. ANNIHAYAH, M.ENG.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690204199302004

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Jam : 08.00 WIB s.d. 11.00 WIB
Tempat : RR. Dinas PMPTSP Kab. Bantul
Acara : Evaluasi Kinerja OPD

No	Nama	P/L	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Annihayah	P	Ka.	DPMPISP	1
2	DEWUNTO	L	asas	DPMPISP	2
3	Deni Murnasanti	P	JF PP Mada	DPMPISP	3
4	Intirin Kusumaya	P	JF Perencana An	DPMPISP	4
5	Sudarna	L	JF PAMM	DPMPISP	5
6	Admediana	P	JF PM Mada	DPMPISP	6
7	Lang Yuliana	P	JF PM Mada	DPMPISP	7
8	SMBGH	L	JF PAMM Mada	DPMPISP	8
9	Karel Ka.	L	JF PAMM	DPMPISP	9
10	Rahni R.	P	Asas Png Ur	DPMPISP	10
11	Enny Kuswandani	P	JF PP Abi Much	DPMPISP	11
12	Prumawan M	P	PTK	DPMPISP	12
13	Hipi Jhuana K.	P	Aspirasi	DPMPISP	13
14	Maul Pakaya	P	Stat	DPMPISP	14
15	Kurnia WM	P	Stat	DPMPISP	15
16	IDA	P	Bendahar	DPMPISP	16
17					17
18					18
19					19
20					20

Penanggung Jawab

(Intirin Kusumaya)

EVALUASI KINERJA OPD
(Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)

Hari/Tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Jam : 08.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 1 DPMTSP Kabupaten Bantul

Catatan Hasil :

1. Rapat dibuka oleh Ibu Dra. Annihayah, M.Eng (selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul) pada pukul 08.00 WIB; adapun agenda rapat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 ini adalah evaluasi kinerja perangkat daerah di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul. Kepala dinas. Dalam kesempatan ini Ibu Kepala Dinas memberikan pengarahan dan mengingatkan kembali mengenai tugas dan fungsi masing-masing individu yang wajib dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perjanjian kinerja;
2. Sebelum rapat dimulai mengenai pokok pembahasan evaluasi kinerja OPD ini Bapak Dewanto Dwipoyono, S.STP.M.I.P (selaku Sekretaris DPMTSP Kab. Bantul) memberikan sedikit ulasan mengenai penilaian kinerja pegawai, beliau menjelaskan dari aplikasi yang dibuat untuk penilaian seluruh pegawai di lingkungan DPMTSP Kabupaten Bantul tak terkecuali (aplikasi ini bernama s.id/ppo2024), karena aplikasi ini bersifat lokal maka untuk mengoprasionalkannya masih menggunakan sarana sinyal wifi dinas. Aplikasi ini tujuan utamanya untuk mengukur kinerja para pegawai dan mengetahui kelebihan dari para pegawai tersebut. Untuk lebih lengkapnya, penilaian kinerja pegawai ini adalah proses evaluasi terhadap bagaimana seorang pegawai bekerja dan mencapai tujuannya dalam bekerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kinerja pegawai dan memberikan feedback untuk membantu mereka meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Dijelaskan pula dari aplikasi tersebut terdapat unsur – unsur yang dinilai dalam penilaian pegawai, yaitu a. Kriteria, b. Disiplin, c. Komitmen, d. Kerapian, e. Keramahan, dan f. Kekreatifan, dan serta menjelaskan cara kerja dari aplikasi tersebut akan dijelaskan lebih detail oleh pranata komputer pada pertemuan selanjutnya;
3. Pembicara selanjutnya terkait pokok pembahasan evaluasi kinerja OPD disampaikan oleh Ibu Wiwin Istumaiyah, S.IP (selaku JF Perencana/ Sub Koord Kelompok Substansi Program dan Pelaporan), dijelaskan bahwa penekanan agar semua pegawai di DPMTSP kab. Bantul agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah menjadi sasaran dan indikator kinerja masing-masing dari substansi-substansi (tim kerja) karena nantinya akan dievaluasi pimpinan sejauh mana target kinerja tersebut terealisasi. Supaya membuat time schedule atas upaya pencapaian target yang ada. Pokok pembahasan selanjutnya menjelaskan mengenai pengisian register risiko dan rencana pengendalian TA 2025 yang akan di isi oleh masing-masing substansi DPMTSP apakah akan disesuaikan dengan flowchart risiko dari Proses Bisnis yang telah dibuat, atau tetap akan menyesuaikan dengan register risiko yang sudah ada;
4. Kesempatan terakhirnya Ibu Kepala Dinas memberikan sedikit masukan untuk berbagai kegiatan yang sudah terencana agar segera dikerjakan sesuai deadline; dan juga mengenai aplikasi penilaian lokal yang telah dibuat oleh pranata komputer DPMTSP Kab. Bantul, agar segera disempurnakan, dan segera dapat disosialisasikan/ diliris agar dapat dipergunakan sebagai pengevaluasi atau penilaian dan seluruh staf yang ada di lingkungan DPMTSP Kab. Bantul ini;
5. Rapat pembahasan mengenai evaluasi kinerja perangkat daerah di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul berjalan dengan lancar.

Notulensi,

Mafi Yousiana K.
Mafi Yousiana K.



Rekomendasi 3 :

a) Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :


Berproses menyiapkan Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang akan disajikan dalam penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

c) Bukti Dukung :

Berproses menyiapkan Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang akan disajikan dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

Dengan menganalisis hasil monitoring dan Evaluasi Rutin melalui tools/Aplikasi E- SAKIP BANTUL

Gambar 1.5 Tampilan E-SAKIP BANTUL



EMONEV

E-SAKIP BANTUL

Laporan Progres

Laporan Deviasi

Laporan Progres Dokumen

Laporan Grafik

Laporan Indikator

Laporan Target 100%

Laporan Realisasi Fisik <100%

2.1.2	2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	13.540.000	100,00	95,00	5,00	13.540.000	100,00	12.890.000	95,20	4,80	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKD di daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Terlaksananya kegiatan Fasilitas Kemitraan/Tempo Bisnis "Pengenangan Iklim Penanaman Modal dan Peningkatan Capaian Realisasi Penanaman Modal melalui Kemitraan" Faktor Penghambat: Sisa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Penulis Faktor Pendukung: Koordinasi tim kerja yang efektif
-------	-------------------	--	------------	--------	-------	------	------------	--------	------------	-------	------	------------------	---	---	---

Rekomendasi 4 :





- a) Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja agar disesuaikan dengan kondisi terkini terkait tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk penyesuaian langkah kerja yang diperlukan;
- b) Tindaklanjut Rekomendasi :
Telah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c) Bukti Dukung :

Gambar 1.6 Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP)

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL Nomor : 028 TAHUN 2024 Tanggal : 14 Mei 2024															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nomor SOP</td><td>DPMPTSP-SOP-H-08</td></tr> <tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>14 April 2025</td></tr> <tr><td>Tanggal Revisi</td><td>14 April 2025</td></tr> <tr><td>Versi</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>Klasifikasi Dokumen</td><td>Internal</td></tr> <tr><td>Disahkan oleh</td><td>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</td></tr> <tr><td colspan="2">Nama SOP : PELAPORAN KINERJA OPD PER BULAN</td></tr> </table>	Nomor SOP	DPMPTSP-SOP-H-08	Tanggal Pembuatan	14 April 2025	Tanggal Revisi	14 April 2025	Versi	1.0	Klasifikasi Dokumen	Internal	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Nama SOP : PELAPORAN KINERJA OPD PER BULAN		<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL</p>
Nomor SOP	DPMPTSP-SOP-H-08														
Tanggal Pembuatan	14 April 2025														
Tanggal Revisi	14 April 2025														
Versi	1.0														
Klasifikasi Dokumen	Internal														
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul														
Nama SOP : PELAPORAN KINERJA OPD PER BULAN															
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintahan Kabupaten Bantul; 6. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Diploma D-3 2. Sarjana S-1 3. Magister S-2														
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :														

Dokumen Perencanaan Dokumen Pelaporan Dokumen Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan perangkatnya 2. ATK 3. Almari arsip 4. Pencatatan dan pendataan <p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
---	--

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Keterlambatan penyelesaian dokumen SPJ dari PPTK, menyebabkan keterlambatan pelaporan kinerja OPD melalui E-SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat data-data yang telah masuk dan siap diolah guna menghindari arsip data terselip 2. Print Out Laporan Bulanan dari E-SAKIP

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Dinas	JF/Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data pendukung pelaporan kinerja bulanan OPD			- DPA tahun berjalan - Laporan Realisasi Keuangan bulanan/SPJ Fungsional - Dokumen ROPK	60 menit	Data pendukung pelaporan kinerja OPD	
2	Entri pelaporan kinerja bulanan OPD dalam E-SAKIP			- DPA tahun berjalan - Laporan Realisasi Keuangan bulanan/SPJ Fungsional - Dokumen ROPK - Aplikasi E-SAKIP	360 menit	Data pendukung pelaporan kinerja OPD	
3	Memverifikasi data yang sudah dientri dalam E-SAKIP			- DPA tahun berjalan - Laporan Realisasi Keuangan bulanan/SPJ Fungsional - Dokumen ROPK - Aplikasi E-SAKIP	90 menit	Laporan realisasi keuangan & fisik	

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 April 2024

KEPALA DINAS



(Dra. ANNIHAYAH, M.Eng.)
NIP. 196002041993032004

Sumber: Dokumen Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
DPMPTSP Kabupaten Bantul

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) adalah sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;
2. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. **Visi** Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul mendukung **misi** Kabupaten Bantul yang **ke-3 (tiga)** adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah:

1. Terwujudnya pemerataan pendapatan sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya nilai investasi dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah);
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai/Angka).

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi
2. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Pertumbuhan nilai investasi (persen)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul
Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Peningkatan Penataan Organisasi
		2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 2 :			
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		2. Meningkatkan promosi investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	<p>Tujuan : Terwujudnya pemerataan pendapatan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya nilai investasi</p>	Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)

2	<p>Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu</p>	Indeks (Angka)	Kepuasan	Masyarakat
----------	--	----------------	----------	------------

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan : Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Pertumbuhan nilai investasi (persen)
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan : Terwujudnya pemerataan pendapatan	Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	Rupiah	3.965.123.195.297,05	I	3.965.123.195.297,05
					I	3.965.123.195.297,05
					III	3.965.123.195.297,05
					IV	3.965.123.195.297,05 *
2.	Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Nilai/angka	88	I	88
					I	88
					III	88
					IV	88*)

akuntabel					
Sasaran :					
Meningkatnya					
kualitas					
Pelayanan					
Terpadu					

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp425.888.634,00
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp146.382.436,00
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp40.831.750,00
4.	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp210.417.236,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp82.012.436,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp6.246.808.539,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp188.123.700,00
	Jumlah	Rp.7.340.464.731,00

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Perubahan Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Pertumbuhan nilai investasi (persen)	Persen	11,78	I	11,78
					II	11,78
					III	11,78
					IV	11,78*)
2..	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar/Rupiah	425,00	I	425,00
					II	425,00
					III	425,00
					IV	425,00*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp6,199,842,458,00
2	Program Pengembalian Iklim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp40,831,750,00
3	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp192,767,236,00
4	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp440,888,634,00
5	Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp82,012,436,00
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp197,032,436,00
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp162,223,700,00
Jumlah		Rp7,315,598,650,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Penanaman Modal
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel 2.9
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029


Sasaran	Didukung jumlah program
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pengendalian Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 2.1 Tampilan E-SAKIP BANTUL



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tujuan : Terwujudnya pemerataan pendapatan	Nilai Realisasi Investasi (Rupiah)	3.608.270.501,05	3.965.123.195.297,05	4.363.137.212.555,05	110,04	3.110.555.493.366,36	140,27
	Sasaran : Meningkatnya nilai investasi							

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	<p>Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu</p>	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka/Nilai)	87,11	88	88,78	100,89	86,25	102,93

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. -Capaian kinerja Sasaran Dinas

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2025 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari dua (2) sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2025.

B.1.1 Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, kegiatan promosi penanaman modal, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, dan pengawasan penanaman modal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

**Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp3.608.270.501.500,05	Rp3.965.123.195.297,05	4.363.137.212.555,05	119,03%	Rp3.110.555.493.366,36	151,74%

Sumber : esakip ROPK DPA Perubahan tahun 2025

Realisasi Investasi adalah data yang diolah dari Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan periodik oleh Penanam Modal/Pelaku usaha secara daring, atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2025 terverifikasi dan direlease oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM RI. Formulasi Nilai Realisasi Investasi yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten periode Tahun 2021-2026 adalah Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota) / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 adalah Rp3.965.123.195.297,05 realisasi sebesar 4.363.137.212.555,05 tercapai 119,03% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar Rp3.110.555.493.366,36, capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 151,74% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel 3.4 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMDN+PMA	Pertumbuhan Nilai Investasi	Target Pertumbuhan	Capaian
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
s.d 2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52		
s.d 2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		
s.d 2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		
s.d 2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		
s.d 2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,31
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74
s.d 2021	554	93	908.524.281.966,05	798.953.335.730,00	1.707.477.617.696,05	112.730.740.000,00	7,85	7,07
s.d 2022	494	90	1.306.129.681.966,05	887.726.740.730,00	2.193.856.422.696,05	486.378.805.000,00	8,30	28,49
s.d 2023	1.425	206	1.859.565.381.966,05	1.021.582.360.730,00	2.881.147.742.696,05	687.291.320.000,00	11,29*)	31,33
s.d 2024	1.847	258	2.464.580.040.219,05	1.143.690.461.281,00	3.608.270.501.500,05	727.122.758.804,00	12,79*)	25,24
s.d 2025	2875	371	2.928.175.587.112,05	1.434.961.625.443,00	4.363.137.212.555,05	754.866.711.055,00	15,29*)	20,92
s.d 2025	2875	371	2.928.175.587.112,05	1.434.961.625.443,00	4.363.137.212.555,05	754.866.711.055,00	11,78**)	20,92

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bantul, diolah

*) Target Perubahan Renstra DPMPSTP Tahun 2021-2026

**) Target Renstra DPMPSTP Tahun 2025 -2029

Gambar 3.1 Grafik Realisasi Investasi 2024-2025



Sumber: Instagram DPMPSTP Kabupaten Bantul

Pertumbuhan nilai investasi di tahun 2025 sebesar Rp 754.866.711.055,00 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar Rp727.122.758.804,00, maka capaian tahun 2025 sebesar Rp72,74 milyar meningkat sebesar 3,82%. Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada Kabupaten Bantul di tahun 2025 sebesar Rp685.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp754,866,711,055 tercapai 110,20%.

Gambar 3.2 Capaian Sektor Usaha



Sumber: Instagram DPMPSTSP Kabupaten Bantul

Lima (5) besar sektor usaha di Kabupaten Bantul meliputi: Industri Kertas dan Percetakan, Industri Tekstil, Perdagangan dan Reparasi, Transportasi, Gudang dan komunikasi serta sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran.

Gambar 3.3 Realisasi Investasi Januari-Desember 2025



Sumber: Instagram DPMPST Kabupaten Bantul

Gambar 3.4 Negara Asal Investor PMA



Sumber: Instagram DPMPST Kabupaten Bantul

Komposisi Investasi di kabupaten Bantul tahun 2025, yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 61,4% dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 38,6%. Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul berasal dari Perancis, RR Tiongkok, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura. Hal ini mencerminkan

semakin kuatnya daya saing dan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Kabupaten Bantul.

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi tentunya ada beberapa permasalahan/faktor penghambat maupun faktor pendukung, antarlain:

Faktor Penghambat :

- Update Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang terus menerus sehingga proses penyesuaian sangat mempengaruhi kecepatan penyelenggaraan pelayanan;
- Bimbingan Teknis/Pendampingan mengenai pelaporan usaha LKPM belum dapat mengakomodir jumlah pelaku usaha yang lebih banyak;
- Bahan promosi persektor belum terupdate secara realtime.

Faktor pendukung :

- Terselenggaranya fasilitasi kemudahan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA);
- Terlaksananya koordinasi Intensif dengan Kementerian Pusat maupun Instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, serta stakeholder terkait dan para pelaku usaha;
- Penyiapan / pengadaan bahan promosi investasi yang inovatif;
- Optimalisasi pemanfaatan akses semua media sosial.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Realisasi Investasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyelarasan Program Kegiatan Subkegiatan Dengan Prioritas Kabupaten;
2. Mengembangkan Rangkaian Inovasi;
3. Sinkronisasi Regulasi Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Penyelenggaraan PTSP/Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Nilai Investasi. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung :
 - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi subkegiatan :
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota meliputi subkegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 15,29% tercapai sebesar 20,92%, program ini didukung:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi subkegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung :
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi subkegiatan :
 - a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 - b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
 - c. Pengawasan Penanaman Modal;

B.1.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah melaksanakan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPMPSTSP tahun 2025 melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang telah berbasis digital/aplikasi.

- Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission

Risk Based Approach (OSS-RBA)

Aplikasi terintegrasi ini dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk memudahkan proses perizinan berusaha di Indonesia. Dengan aplikasi ini pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan, seperti:

- ✓ Pendaftaran Perizinan Berusaha: Melakukan pendaftaran perizinan berusaha secara *online*;
- ✓ Pengajuan Perizinan Berusaha: Mengajukan perizinan berusaha secara *online*;

- ✓ Pelacakan Status Perizinan: Memantau status perizinan berusaha;
- ✓ Pengurusan Izin Usaha: Mengurus izin usaha secara *online*.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2025 melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online* pada aplikasi *oss.go.id* sepanjang tahun 2025 telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha/NIB terbit sejumlah 14.158 dan dokumen legalitas terbit sejumlah 26.062.

Tabel 3.5 Data Legalitas Usaha Melalui OSS RBA Tahun 2025

1. NIB Terbit sejumlah 14.158

No.	NIB	Terbit NIB	nama perusahaan	status uraian	jenis perusahaan	uraian skala usaha	Alamat Perusahaan	kelurahan	kecamatan	cab. kota	email
1	0101250003308	2025-01-01	NURDIYANTI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KALANGAN	Bangunjiwo	Kasihan	Kab. Bantul	Kunc. isu.k
2	0101250016009	2025-01-01	RINI HURDIYANTI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	Nglebak DK Daparan	Paibapang	Bantul	Kab. Bantul	
3	0101250016395	2025-01-01	NURDIYANTI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	BABAKAN PLEBINGAN	Sidomulyo	Bambanglipuro	Kab. Bantul	berga.rans
4	0101250017528	2025-01-01	JUMARI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	DK VII PURON	Trimurti	Srandakan	Kab. Bantul	jum4rmi@gm
5	0101250018979	2025-01-01	EVI RISDIANI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	DK. XVII MANGIRAN	Trimurti	Srandakan	Kab. Bantul	evirisdian
6	0101250018386	2025-01-01	PAINI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KEBOSUNGU 1	Dlingo	Dlingo	Kab. Bantul	h.idupseha
7	0101250018893	2025-01-01	SODIQ PURNOMO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KEBOSUNGU 1	Banguntapan	Banguntapan	Kab. Bantul	sodiqp2040
8	0101250020667	2025-01-01	JUMINGAH	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KEBOSUNGU 1	Dlingo	Dlingo	Kab. Bantul	h.idupseha
9	0101250021602	2025-01-01	RIZA ZAKIYAH	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	MOJOSARI BARU	Baturetno	Banguntapan	Kab. Bantul	pendamp.in
10	0201250001217	2025-01-02	APRILIA DINANINGSIH	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	melikan lor 004	Bantul	Bantul	Kab. Bantul	
11	0201250009668	2025-01-02	SUKINEM	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	PAKIS 2	Dlingo	Dlingo	Kab. Bantul	hidupseh.a
12	0201250010637	2025-01-02	DINA HURAINI PERSADA	PMDN	Persekutuan Komandite	Usaha Mikro	Jl. SITIMULYO SEGORAYOSO,	Isitimulyo	Piyungan	Kab. Bantul	adiyatnape
13	0201250010544	2025-01-02	PURNAMTO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	BANI	Timbulharjo	Sewon	Kab. Bantul	
14	0201250011038	2025-01-02	SURIP RUBYATNA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	BATIKAN DK. SUMBER BATIKAN	Tirenggo	Bantul	Kab. Bantul	
15	0201250018159	2025-01-02	DINA HURAINI ARIEF	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KARANGTALUN	Karangtalun	Imogiri	Kab. Bantul	bo.wowow67
16	0201250019217	2025-01-02	RATHAMATI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SELOGEDONG RT 050	Argodadi	Sedayu	Kab. Bantul	nu7953760g
17	0201250021695	2025-01-02	SRIVANTIA, SP.	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	PRINGGADING	Guwosari	Pajangan	Kab. Bantul	sriyanta20
18	0201250023357	2025-01-02	RITA KRISTYANINGSIH	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	GATAK	Tamantirto	Kasihan	Kab. Bantul	waroengmie
19	0201250024925	2025-01-02	WINDI YUNITA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	MELIKAN KIDUL DK. BANTUL	Bantul	Bantul	Kab. Bantul	kuncorocah
20	0201250028669	2025-01-02	EKA KRISTYANTO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	Poltan mandungan RT 05	Sriartani	Piyungan	Kab. Bantul	
21	0201250034269	2025-01-02	SARWONO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	TEGALREJO	Srigading	Sanden	Kab. Bantul	ossarwono
22	0201250036148	2025-01-02	FITRIA UMIROSIDA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	PLUMBUNGAN	Sumbermulyo	Bambanglipuro	Kab. Bantul	
23	0201250040446	2025-01-02	SUKMANA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	LEMAN DADI	Bangunjiwo	Kasihan	Kab. Bantul	kuncorocah
24	0201250041245	2025-01-02	ZUNIATUN	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	NLENTONG, KARANGKULON	wukrsari	Imogiri	Kab. Bantul	zuniatunzu
25	0201250042639	2025-01-02	AYU TRISNA PIARINI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KUTU	Sumbermulyo	Bambanglipuro	Kab. Bantul	
26	0201250046038	2025-01-02	SIANA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	DERESAN DK. DERESAN	Ringinharjo	Bantul	Kab. Bantul	kuncorocah
27	0201250051303	2025-01-02	MARJONO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SEYEGAN	Srihardono	Pundong	Kab. Bantul	K.unc.c.us.
28	0201250052304	2025-01-02	MEVLIANA DWI KURNIAMATI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	NYEMENGAN	Tirtomirno	Kasihan	Kab. Bantul	K.unc.c.us.
29	0201250052517	2025-01-02	MURUL ISHAINI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	GESIKAN IV	Wijirejo	Pandak	Kab. Bantul	
30	0201250053607	2025-01-02	BAKIYEM	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SUMBERAN NO 264	Ngestiharjo	Kasihan	Kab. Bantul	
31	0201250054159	2025-01-02	TUYEM	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	DUKUH, SELOHARJO, PUNDONG,	Iseloharjo	Pundong	Kab. Bantul	diyahsa705
32	0201250055085	2025-01-02	NUNING YUNIANI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	CENOKIRAN SIYANGAN	Triharjo	Pandak	Kab. Bantul	
33	0201250056229	2025-01-02	DWI ANTORO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KUTU	Sumbermulyo	Bambanglipuro	Kab. Bantul	
34	0201250057145	2025-01-02	SALENDRA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SITEN	Sumbermulyo	Bambanglipuro	Kab. Bantul	salndra138
35	0201250062879	2025-01-02	ISNU KATON	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KAJOR KULON	Selopamiro	Imogiri	Kab. Bantul	katonisnus
36	0301250001057	2025-01-03	ZULIANA CHAIANUR RAHMAT	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	JUMONO	Triharjo	Pandak	Kab. Bantul	zulanacha

No.	Id Proyek	Nib	Terbit NIB	Nama Perusahaan	Uraian	Uraian Jenis Perusaha	Uraian Risiko	nama proyek	Uraian Skala Usaha	Alamat
14122	2912250845119	2025-12-29	DALIL RAHMADI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KLAGARAN	Gadingsari	Sanden	Kab. Bantul rahmadida
14123	2912250847055	2025-12-29	DWI YUNIATI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	BAMURAN 1 RT 06 RW-00	Bawuran	Pleret	Kab. Bantul
14124	2912250847182	2025-12-29	MI MAARIF TRIMULYO	PMDN	Badan Layanan Umum (B	Usaha Mikro	KARANGSEMUT	Trimulyo	Jetis	Kab. Bantul mimaarift
14125	3012250809987	2025-12-30	SARINGATUN	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	GARON	Panggungharjo	Sewon	Kab. Bantul ssaringat
14126	3012250806534	2025-12-30	NEDIA SEPTIANI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	WONOCATUR JL.GARUDA NO 42	Banguntapan	Banguntapan	Kab. Bantul septianir
14127	141273012250907116	2025-12-30	INDAH NUANSA TERCIPTA	PMDN	Perorangan Terbatas (P	Usaha Mikro	KWASEN	Srimartani	Piyungan	Kab. Bantul ptindahnu
14128	3012250809234	2025-12-30	JUMADI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	PALANGJWAN RT 013	Donotirto	Kretek	Kab. Bantul jumadida
14129	3012250910876	2025-12-30	PRANUDYA RIYANDITO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	POLAMAN	Triwidadi	Pajangan	Kab. Bantul Devasound
14130	3012250914013	2025-12-30	ASTHANA CIPTA MANDIRI	PMDN	Perorangan Terbatas (P	Usaha Kecil	PERUMAHAN GRIYA WIROKERTE	Wirokerten	Banguntapan	Kab. Bantul pt.asthar
14131	3012250914678	2025-12-30	SYANSU ARIFIN	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	KARANGGAYAM	Segorooyo	Pleret	Kab. Bantul syamsular
14132	3012250937898	2025-12-30	PRADANI ALFI FATHALA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	NGENTAK	Argorejo	Sedayu	Kab. Bantul pradanial
14133	3012250940543	2025-12-30	SALIMAH	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	WANUJOYO KIDUL	Srimartani	Piyungan	Kab. Bantul lisariang
14134	3012250946393	2025-12-30	LABO EFFLAMENGO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	NGAGLIK	Pendowoharjo	Sewon	Kab. Bantul
14135	3012250946538	2025-12-30	CATUR WIDAYANTI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SOROPATEN RT 04.	Ringinharjo	Bantul	Kab. Bantul batik01YE
14136	3012250947269	2025-12-30	SARJIRAH	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SOROPATEN RT 04.	Ringinharjo	Bantul	Kab. Bantul batik01YE
14137	3012250957463	2025-12-30	PUJI RAHAYU	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	MUNGUR	Srimartani	Piyungan	Kab. Bantul pujirahay
14138	3012250959379	2025-12-30	IRIANTO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	TULUNG, SRHARDONO, PUNDOI	Srihardono	Pundong	Kab. Bantul azizahira
14139	3012250969731	2025-12-30	PAMUDI ARIS YUONO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	Krapyak Kulon	Panggungharjo	Sewon	Kab. Bantul duohamadé
14140	3012250910403	2025-12-30	SUYOTO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	PATIHAN DK XVI	Gadingsari	Sanden	Kab. Bantul suyotom00
14141	3012250910627	2025-12-30	ERNAWATI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	TIRO	Bangunjulwo	Kasihan	Kab. Bantul ernawati.
14142	3012250911654	2025-12-30	ARIA AHMAD YUSTITIARTO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	GRIYA HRISI INDAH BLOK C-	Tirtomromo	Kasihan	Kab. Bantul aria.com
14143	3012250912517	2025-12-30	MUCHAMMAD IRKHAM	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	TASKOMBANG RT 004	Palbapang	Bantul	Kab. Bantul ernawati.
14144	3012250913858	2025-12-30	FAIZAL LATHIF FATHU RAHMA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	Kalangan RT 17, Baturetno	Baturetno	Banguntapan	Kab. Bantul faizal.13
14145	3012250914126	2025-12-30	DELA ESTI MAULIDIYA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	GEDONGKUNING, TEGAL TANDAN	Banguntapan	Banguntapan	Kab. Bantul delaestis
14146	3012250915037	2025-12-30	JOKO SUSANTO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	BALONG KIDUL	Potorono	Banguntapan	Kab. Bantul jokosusar
14147	3012250916288	2025-12-30	PIPIPT OKTAVIA EKAWATI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	Dn Gedongan	Bangunjulwo	Kasihan	Kab. Bantul pipitokta
14148	3012250916389	2025-12-30	DIMAS YUSUF CANDRA ADITAM	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	GUNTURAN	Triharjo	Pandak	Kab. Bantul dimasyus
14149	3012250916896	2025-12-30	SISKA AGUSTIN ANGGRIYANI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	Pulokadang	Canden	Jetis	Kab. Bantul agustinsj
14150	3012250919247	2025-12-30	MULYA INTI CORPORA	PMDN	Persekutuan Komandite	Usaha Kecil	Jl Parangtritis KM 19.5 Di	Panjangrejo	Pundong	Kab. Bantul mulyainti
14151	3012250919912	2025-12-30	NURYANTI	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	GEDONGAN	Bangunjulwo	Kasihan	Kab. Bantul mujriahay
14152	3012250923826	2025-12-30	NUR HIDAYAH	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SORAGAN	Ngestiharjo	Kasihan	Kab. Bantul kohrul06@
14153	3012250926954	2025-12-30	EKO SUPRAYOGO	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	TAMBak RT01, NOMOR 17	Ngestiharjo	Kasihan	Kab. Bantul sekarayuk
14154	3012250927843	2025-12-30	WIDI SETYAWAN	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	PATEN RT.02	Sumberagung	Jetis	Kab. Bantul widisetyaw
14155	3012250934345	2025-12-30	BOMIN	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	DUSUN SUKOHARJO	Argodadi	Sedayu	Kab. Bantul boomparki
14156	3012250937236	2025-12-30	BASUKI RAHMAD	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SILUK I	Selopomioro	Imogiri	Kab. Bantul basukirah
14157	3012250940396	2025-12-30	NASUBI PERSADA NUSANTARA	PMDN	Perorangan Terbatas (P	Usaha Mikro	Blok Perum SGPLB E24 Jl.	Ngestiharjo	Kasihan	Kab. Bantul ptnasubir
14158	3012250941994	2025-12-30	RANDA JAPUTRA	PMDN	Perorangan	Usaha Mikro	SORAGAN NGESTIHARJO KASIH	Ngestiharjo	Kasihan	Kab. Bantul ndaranda.

2. Legalitas Terbit sejumlah 26.062

No.	Id Proyek	Nib	Terbit NIB	Nama Perusahaan	Uraian	Uraian Jenis Perusaha	Uraian Risiko	nama proyek	Uraian Skala Usaha	Alamat
1	R-201912162127392321790	9120809883011	2018-08-31	WANGSIT	PMDN	Perorangan	Rendah	Wangsit	Usaha Mikro	Jalan
2	R-201912162142193547454	9120110940618	2018-10-01	SEKAR JAWI	PMDN	Perorangan	Rendah	SEKAR JAWI	Usaha Mikro	Sekar
3	R-201912162143484336109	9120114080237	2018-10-03	KUSUMA WIJAYA II	PMDN	Perorangan	Menengah Tinggi	INDUSTRI PENYAKAN KULIT	Usaha Mikro	BANJAW
4	R-201912162143549593048	9120010999649	2018-10-23	MARINA CAKE BAKERY	PMDN	Perorangan	Rendah	penjualan roti basah dan	Usaha Mikro	JL. IN
5	R-201912162143549739996	9120010999649	2018-10-23	MARINA CAKE BAKERY	PMDN	Perorangan	Rendah	penjualan roti basah dan	Usaha Mikro	JL. IN
6	R-201912162145940285217	9120014820588	2018-10-08	ASA	PMDN	Perorangan	Rendah	Chicken Crush	Usaha Mikro	Jl Imo
7	R-201912162146551283330	9120011031719	2018-10-11	LIMASAN JATI	PMDN	Perorangan	Rendah	LIMASAN JATI	Usaha Kecil	Jalan
8	R-20191216220954374615	9120117121359	2018-11-15	SITI RAHMAWATI	PMDN	Perorangan	Tinggi	Apotek	Usaha Mikro	Jln Sri
9	R-201912162213196186674	9120112212127	2018-11-22	PERCETAKAN CAHAYA MASA	PMDN	Perorangan	Rendah	PERCETAKAN CAHAYA MASA	Usaha Mikro	Jl. Su
10	R-201912162220590851562	9120112280643	2018-12-04	DIAN KURNIASARI	PMDN	Perorangan	Menengah Tinggi	Apotek	Usaha Kecil	Jalan
11	R-201912162221432661389	9120216220056	2018-12-05	APOTEK SIDOMULYO 1	PMDN	Perorangan	Tinggi	APOTEK SIDOMULYO 1	Usaha Mikro	Jalan I
12	R-201912162221436496852	9120019271234	2018-12-13	UTAMA JATI	PMDN	Perorangan	Rendah	Kerajinan Kayu	Usaha Mikro	"Keraj
13	R-201912162238042866617	9120101150287	2019-01-08	KMR SUNUNAR	PMDN	Perorangan	Menengah Rendah	KMR SUNUNAR	Usaha Mikro	Nogosai
14	R-201912162246095958936	9120406161573	2019-01-17	LILIS WIDIASTUTI	PMDN	Perorangan	Menengah Rendah	KOST Putri Rirasaro	Usaha Kecil	Jl. Rli
15	R-201912162253196202447	9120005270013	2019-02-01	SG MANDIRI	PMDN	Perorangan	Rendah	SG MANDIRI	Usaha Mikro	Metuk I
16	R-201912162253196371277	9120005270013	2019-02-01	SG MANDIRI	PMDN	Perorangan	Rendah	SG MANDIRI	Usaha Mikro	Metuk I
17	R-201912162361254209341	9120306290464	2019-02-06	TRAV MOTO	PMDN	Perorangan	Rendah	TRAV MOTO	Usaha Mikro	gg. Ku
18	R-201912162310442879804	9120001231771	2019-02-17	APOTEK PUNDONG FARMA	PMDN	Perorangan	Tinggi	APOTEK PUNDONG FARMA	Usaha Mikro	JL. JO'
19	R-201912162337470624530	9120402312080	2019-03-28	Sorsawo Digital	PMDN	Perorangan	Rendah	Sorsawo Digital	Usaha Mikro	DK II'
20	R-20191217000115808653	9120103412641	2019-04-24	ELKRISTI	PMDN	Perorangan	Rendah	ELKRISTI	Usaha Mikro	Iroyudi
21	R-201912170012279849802	9120300571602	2019-05-10	Diva Mart	PMDN	Perorangan	Rendah	Perdagangan Eceran Berbag	Usaha Mikro	Jl teml
22	R-201912170025141857592	9120002631416	2019-06-11	MITRA JALAN - JALAN	PMDN	Perorangan	Rendah	UD mitra jalan jalan	Usaha Mikro	tambak
23	R-201912170032334292498	9120000622944	2019-06-24	UD GODOHONG SONO	PMDN	Perorangan	Rendah	UD GODOHONG SONO	Usaha Mikro	NGOGSAI
24	R-201912170033227301487	9120006672857	2019-06-25	BINTANG SARANA MEDIA	PMDN	Perorangan	Rendah	Bintang Sarana Media	Usaha Mikro	Druwo I
25	R-201912170044310112767	91209501741705	2019-07-10	ADIL PLAST	PMDN	Perorangan	Menengah Tinggi	ADIL PLAST	Usaha Mikro	Bangun
26	R-201912170044310259153	91209501741705	2019-07-10	ADIL PLAST	PMDN	Perorangan	Menengah Tinggi	ADIL PLAST	Usaha Mikro	Bangun
27	R-201912170051523441105	9120400711203	2019-07-18	APOTEK ASSYIFA FARMA 1	PMDN	Perorangan	Tinggi	Apotek As	Usaha Mikro	Jl. Wl
28	R-201912170054069127062	9120001732227	2019-07-22	UD Mulya Djaya Motor	PMDN	Perorangan	Rendah	Pijat	Usaha Mikro	Rendem
29	R-201912170114333639158	9120207850094	2019-08-09	Warung mides asli mbak an	PMDN	Perorangan	Rendah	mides asli mbak anik	Usaha Mikro	ngupit
30	R-201912170114518419831	9120205820796	2019-08-09	MELIAMATI PURNOMO	PMDN	Perorangan	Menengah Tinggi	Aktivitas Klinik Swasta	Usaha Menengah	Jl. Ur
31	R-20191217012209077973	9120005821376	2019-08-17	PUTRI SM	PMDN	Perorangan	Rendah	eceran beras	Usaha Mikro	Sudimo
32	R-201912170129206997163	9120305862129	2019-08-22	TOKO OBAT KARANGTURI	PMDN	Perorangan	Tinggi	Apotek Kauman FARE	Usaha Mikro	Jl Kaur
33	R-201912170135111511708	9120100852197	2019-08-29	INDOMARET	PMDN	Perorangan	Rendah	MITRA MOBIL	Usaha Mikro	Jalan
34	R-201912170146126783115	9120204900851	2019-09-05	GITTA homestay	PMDN	Perorangan	Rendah	GITTA HOMESTAY	Usaha Mikro	SUNDI I
35	R-20191217015822229341	91200009901472	2019-09-17	APOTEK INTAN FARMA 1	PMDN	Perorangan	Tinggi	Apotek Intan Farma 1	Usaha Mikro	CANGKR
36	R-201912170201425354207	9120100912034	2019-09-23	WEDANG UMUH EXIS	PMDN	Perorangan	Rendah	wedang umuh exis	Usaha Mikro	Mojuhu


No	Kategori	Nomor	NIK	Perusahaan	Status	Risiko	Peringkat	Alamat	Kategori Usaha	Alamat
26027	R	202512310918017543355	311225009731	2025-12-31 PAMBUDI ARIS YUONO	PMND	Perorangan	Rendah	Pondok Laundry	Usaha Mikro	Krapy
26028	R	202512310912502362825	0228010111707	2020-11-18 ARIF BUDIONO	PMND	Perorangan	Menengah Rendah	Jogja Olah Sampah	Usaha Mikro	Ngabl
26029	R	202512310918422862336	3112250010627	2025-12-31 ERMAWATI	PMND	Perorangan	Menengah Rendah	Ernawati Gerabah	Usaha Mikro	Tirto
26030	R	202512310926149066536	3112250014126	2025-12-31 DELA ESTI MAULIDIYA	PMND	Perorangan	Rendah	DEKORASI RESTU IBU	Usaha Mikro	gedon
26031	R	202512310927516923096	3112250011654	2025-12-31 ARIA AHMAD YUSTIARTO	PMND	Perorangan	Rendah	Aria Computing	Usaha Mikro	Griya
26032	R	202512310950533237537	3112250013058	2025-12-31 FAIZAL LATHIF FATHU RAHMA	PMND	Perorangan	Rendah	Lathif	Usaha Mikro	Jalan
26033	R	202512310953498552270	0305240006906	2024-05-03 LISTIYANI	PMND	Perorangan	Menengah Rendah	Gas Nugraha	Usaha Mikro	Grogo
26034	R	202512311005510856270	3112250015037	2025-12-31 JOKO SUSANTO	PMND	Perorangan	Rendah	H&S Catering	Usaha Mikro	Balon
26035	R	202512311006598788853	3112250016288	2025-12-31 PIPIT OKTAVIA EKAWATI	PMND	Perorangan	Rendah	toko baju	Usaha Mikro	Dn Ge
26036	R	202512311011113515392	1206001491856	2021-04-15 FERI RIYANTO	PMND	Perorangan	Rendah	PEYCELL	Usaha Mikro	Jaran
26037	R	202512311011162737802	0110250011985	2025-10-01 KOPERASI DESA MERAH PUTIH	PMND	Koperasi	Rendah	KDMP PENDOWHARJO	Usaha Mikro	Jl. B
26038	R	202512311012172203943	3112250019247	2025-12-31 MULYA INTI CORPORA	PMND	Persekutuan Komandite	Rendah	MULYA INTI CORPORA	Usaha Kecil	Panja
26039	R	202512311012314999288	3112250016389	2025-12-31 DIWAS YUSUF CANDRA ADITAM	PMND	Perorangan	Menengah Rendah	Pengolahan Lahan Dimas	Usaha Mikro	Guntu
26040	R	20251231102491667940	0110250011985	2025-10-01 KOPERASI DESA MERAH PUTIH	PMND	Koperasi	Rendah	KDMP PANGGUNGHARJO	Usaha Mikro	Jl. B
26041	R	202512311026375736700	0212250024926	2025-12-02 JALA SUTERA CAKRAJAYA	PMND	Yayasan	Tinggi	Pondok Jala Sutera Cakraj	Usaha Mikro	Tegal
26042	R	202512311052192221739	3112250019912	2025-12-31 NURYANTI	PMND	Perorangan	Rendah	LOUNDRY	Usaha Mikro	Gedon
26043	R	202512311057441978266	0201010100763	2020-11-06 MULYANTI	PMND	Perorangan	Rendah	Toko Mama Yani	Usaha Mikro	Cikal
26044	R	202512311100215796547	0110250011985	2025-10-01 KOPERASI DESA MERAH PUTIH	PMND	Koperasi	Menengah Rendah	KDMP PENDOWHARJO	Usaha Mikro	Jl. B
26045	R	202512311105311251791	3112250041984	2025-12-31 RANDA JAPUTRA	PMND	Perorangan	Rendah	Yona. ID	Usaha Mikro	Perum
26046	R	202512311107431516100	0110250011985	2025-10-01 KOPERASI DESA MERAH PUTIH	PMND	Koperasi	Menengah Rendah	KDMP PENDOWHARJO	Usaha Mikro	Jl. B
26047	R	202512311120429629778	2810240110466	2024-10-28 GRA INGREDIA UTAMA	PMND	Perseroan Terbatas (P	Rendah	PT Gra Ingredia Utama	Usaha Kecil	Jalan
26048	R	202512311132340305941	3112250023026	2025-12-31 NUR HIDAYAH	PMND	Perorangan	Rendah	Tahu Takwa Jogja	Usaha Mikro	Sorang
26049	R	202512311132521792224	3112250023962	2025-12-31 SULISTIYANA	PMND	Perorangan	Rendah	Jajanan Pasar Ibu Sulisti	Usaha Mikro	Ketan
26050	R	202512311203050816094	3112250026954	2025-12-31 EKO SUPRAYOGO	PMND	Perorangan	Rendah	Sekar ayu Catering	Usaha Mikro	Tamba
26051	R	202512311205019756249	3112250027065	2025-12-31 DWI PURNOMO	PMND	Perorangan	Rendah	JasaWebDev	Usaha Mikro	Jl. W
26052	R	202512311205024990097	3112250027054	2025-12-31 FARHAN ADI SAPUTRA	PMND	Perorangan	Rendah	Software TECH	Usaha Mikro	4876+
26053	R	202512311205028363845	3112250027955	2025-12-31 RIKI SUBAGIO	PMND	Perorangan	Rendah	GMSF	Usaha Mikro	Jl. R
26054	R	202512311205031628227	3112250027876	2025-12-31 ALFATH RESSY AJIAURUM	PMND	Perorangan	Rendah	Genos	Usaha Mikro	Lapan
26055	R	202512311205042914325	3112250027043	2025-12-31 WIDI SETYAWAN	PMND	Perorangan	Rendah	Manjaro Tech	Usaha Mikro	Jl. R
26056	R	202512311303287977627	0220002660915	2020-06-01 PARJIMAN	PMND	Perorangan	Rendah	Reparasi Mobil	Usaha Mikro	Banja
26057	R	20251231132515369653	2810240110466	2024-10-28 GRA INGREDIA UTAMA	PMND	Perseroan Terbatas (P	Rendah	PT Gra Ingredia Utama	Usaha Kecil	Jalan
26058	R	202512311322488724625	2810240110466	2024-10-28 GRA INGREDIA UTAMA	PMND	Perseroan Terbatas (P	Rendah	PT Gra Ingredia Utama	Usaha Kecil	Jalan
26059	R	202512311335402390328	3112250036189	2025-12-31 AISHA FAKMZA AGUNG PUTRI	PMND	Perorangan	Menengah Rendah	Aisha Farm Lobster Pak Ag	Usaha Mikro	Plema
26060	R	202512311340628508832	3112250034345	2025-12-31 BOMIN	PMND	Perorangan	Menengah Tinggi	Boomparkir	Usaha Mikro	Sukoh
26061	R	20251231140440077651	3112250037236	2025-12-31 BASUKI RAHMAD	PMND	Perorangan	Menengah Rendah	Catering Basuki	Usaha Mikro	Silik
26062	R	202512311416429704130	3112250040306	2025-12-31 NASUBI PERSADA NUSANTARA	PMND	Perseroan Terbatas (P	Rendah	01270 - Pertanian Tanaman	Usaha Mikro	Jl. W
26063	R	202512311439370215282	3112250040306	2025-12-31 NASUBI PERSADA NUSANTARA	PMND	Perseroan Terbatas (P	Menengah Rendah	01461 - Budidaya Ayam Ras	Usaha Mikro	Triwi

Sumber data : <https://oss.go.id>

Catatan keterangan:

- 1.OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online
- 2.Setiap Pelaku Usaha memiliki satu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa digunakan untuk lebih dari satu kegiatan usaha

Gambar 3. 5 Rekap Data Perizinan pada Dashboard Aplikasi OSS



Sumber : oss.go.id (filter data periode 01 Januari 2025 – 31 Desember 2025)

➤ Aplikasi *izinonline.bantukab.go.id*

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2025 menyelenggarakan pelayanan perizinan yang dilimpahkan OPD Teknis. Penyelenggaraan layanan ini dapat diakses melalui layanan berbasis digital melalui SIM Perizinan *Online* (<https://izinonline.bantukab.go.id>)

Tabel 3.6
Rekapitulasi Izin Terbit Tahun 2025
Melalui SIM Perizinan *Online* (<https://izinonline.bantukab.go.id>)

NO	Jenis Izin	Jumlah Data	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
1.	Izin Pemanfaatan Jalan Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang	5	5	100	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0
3.	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi	145	132	91.03	0	0	132	91.03	13	8.97	0	0	13	8.97
4.	Izin Praktik Ahli Teknis Elektromedis	3	3	100	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0
5.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	14	14	100	0	0	14	100	0	0	0	0	0	0
6.	Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	342	341	99.71	0	0	341	99.71	1	0.29	0	0	1	0.29
8.	Izin Praktik Bidan	276	275	99.64	0	0	275	99.64	1	0.36	0	0	1	0.36
9.	Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Izin Praktik Fisikawan Medis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Jenis Izin	Jumlah Data	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
31.	Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
33.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha	313	228	72.84	15	4.79	243	77.64	69	22.04	1	0.32	70	22.36
34.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4	4	100	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0
35.	Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Rekomendasi Pergeseran Saluran Irigasi (Uji Coba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Surat Izin Paramedik Pelayanan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter	587	587	100	0	0	587	100	0	0	0	0	0	0
39.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan	10	10	100	0	0	10	100	0	0	0	0	0	0
40.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	2	2	100	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0
41.	Surat Keterangan Penelitian	6	6	100	0	0	6	100	0	0	0	0	0	0
42.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	31	31	100	0	0	31	100	0	0	0	0	0	0
43.	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	7	7	100	0	0	7	100	0	0	0	0	0	0

44.	Tata Letak Reklame Dan Media Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1985	1880	94.71	15	0.76	1895	95.47	89	4.48	1	0.05	90	4.53

Sumber : <https://izinonline.bantulkab.go.id> Per 06 Januari 13:30 WIB

➤ **Aplikasi mppdigital.go.id**

Penyelenggaraan perizinan bagi tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, apoteker, dan profesi kesehatan lainnya, merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa setiap praktisi memiliki kompetensi yang sesuai untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sebelumnya, proses perizinan sering kali memakan waktu lama karena persyaratan administratif yang rumit, seperti dokumen, pengesahan, dan verifikasi yang harus dilakukan di beberapa lembaga.

Dengan aplikasi MPP Digital, proses perizinan di sektor tenaga kesehatan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. MPP Digital tidak hanya mendukung efisiensi administrasi, tetapi juga berpengaruh dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bantul pada khususnya. Implementasi aplikasi ini diharapkan semakin memberikan dampak pada penyelenggaraan sistem perizinan di sektor kesehatan semakin maju, sejalan dengan visi transformasi digital nasional.



2 dari 2

Sumber: mppdigital.go.id, diambil 14 Januari 2026

Tabel 3.7 Rekapitulasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan
Yang Diselenggarakan Melalui Mpp Digital
Periode 01 Januari Sd 31 Desember 2025

BULAN	DITERBITKAN	DITOLAK
JANUARI	3	4
FEBRUARI	24	4
MARET	82	7
APRIL	42	8
MEI	76	12
JUNI	73	14
JULI	71	18
AGUSTUS	91	13
SEPTEMBER	104	15
OKTOBER	76	12
NOVEMBER	100	19
DESEMBER	103	11
JUMLAH	845	137

Sumber : mppdigital.go.id

➤ **Aplikasi simbg.go.id**

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah mengubah paradigma perizinan bangunan di Indonesia. Perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan upaya penguatan standar teknis untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung.

Dalam mendukung percepatan investasi dan tertib administrasi di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memegang peran sentral sebagai otoritas penerbit perizinan. Berdasarkan regulasi terkini, DPMPTSP Kabupaten Bantul berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menyatukan verifikasi administratif dengan validasi

teknis. Peran ini sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap pembangunan di Kabupaten Bantul selaras dengan rencana tata ruang wilayah serta memenuhi legalitas hukum yang berlaku sebelum operasional bangunan dimulai.

Sesuai dengan mandat Pasal 327 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, seluruh proses penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Bagi DPMPTSP Kabupaten Bantul, implementasi SIMBG merupakan pilar utama dalam transformasi digital pelayanan publik yang mencakup beberapa aspek strategis:

1) Integrasi Alur Kerja

SIMBG memfasilitasi konektivitas antara pemohon, DPMPTSP sebagai penyelenggara perizinan, dan OPD teknis (Dinas PUPKP) yang bertugas melakukan inspeksi dan verifikasi lapangan.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh tahapan permohonan, mulai dari unggah dokumen teknis, penjadwalan konsultasi tim profesi ahli, hingga penetapan retribusi daerah, terekam secara digital dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

3) Standar Pelayanan Minimal

Penggunaan SIMBG memastikan bahwa prosedur penerbitan PBG dan SLF di Kabupaten Bantul memiliki standar waktu dan kualitas yang konsisten, mengurangi diskresi manual, dan mempercepat proses penerbitan dokumen legalitas.

Melalui pemanfaatan SIMBG, DPMPTSP Kabupaten Bantul memastikan bahwa setiap bangunan gedung tidak hanya memiliki izin di awal konstruksi (PBG), tetapi juga terpantau kelaikan fungsinya melalui penerbitan SLF secara berkala. Sinergi antara regulasi PP 16/2021 dengan platform digital ini menjadi kunci bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan tata bangunan yang aman, teratur, dan mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	87,11	88	88,78	100,89%	86,25	102,93%

Sumber : esakip ROPK DPA Perubahan tahun 2025

Ekspektasi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat menuntut adanya perbaikan dari tahun ke tahun hingga pelayanan publik dirasa efektif, efisien, dan akurat. Penyelenggara pelayanan publik harus berusaha keras untuk dapat merealisasikan harapan masyarakat tersebut. Hal ini sebagai perwujudan paradigma birokrasi yang semula dilayani berubah menjadi melayani. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tabel 3.10 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
DPMPTSP Kabupaten Bantul 2021-2025

No.	Tahun	Skor SKM
1.	2021	86,57
2.	2022	87,00
3.	2023	87,31
4.	2024	87,48
5.	2025	88,78

Sumber : Laporan SKM Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

Dari Tabel 3.10 di atas dapat dijabarkan bahwa skor SKM DPMPTSP Kabupaten Bantul mengalami tren naik terus setiap tahunnya sejak tahun 2021 walaupun dengan kenaikan yang tipis, dan pada tahun 2025 ini meningkat 1,30 poin yang berarti cukup signifikan, mengubah dari status pelayanan bernilai “Baik” menjadi “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya perbaikan dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut pada setiap periode survey sudah menunjukkan hasilnya. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai inovasi yang kami laksanakan untuk mewujudkan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Bantul sesuai moto pelayanan kami yaitu Mudah, Cepat, dan Ramah.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bantul yang masih menjadi prioritas juga di tahun 2025, yakni optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik/MPP. Dengan membangun komitmen, kerjasama antar instansi pemerintah, kinerja serta kualitas pelayanan yang sesuai Standar pelayanan diharapkan MPP dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat. MPP bertujuan memudahkan akses dan mempercepat berbagai jenis pelayanan publik karena berada pada satu lokasi.

Gambar 3.10 Jumlah Kunjungan MPP Kabupaten Bantul





Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu tentunya ada beberapa permasalahan/faktor penghambat maupun faktor pendukung, antarlain:

Faktor Penghambat :

- Keterlambatan penyesuaian regulasi pusat yang harus segera diikuti regulasi daerah;
- Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik belum sepenuhnya terpenuhi;
- Terjadinya gangguan sistem aplikasi penyelenggaraan layanan;
- Rendahnya pemahaman responden terhadap pentingnya survei kepuasan;
- Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

Faktor pendukung :

- Terbangunnya koordinasi intensif dengan kementerian/Lembaga dan OPD terkait
- Upaya Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan;
- Tim bidang IT yang berkoordinasi secara intensif dalam memperbaiki kendala sistem aplikasi yang ada;
- Upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap layanan yang belum memenuhi harapan masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan sosialisasi pelayanan secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai media;
- 3) Mengembangkan inovasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Mengembangkan aplikasi survei kepuasan masyarakat berbasis online, pelaksanaan survei secara daring dan melalui kuesioner untuk meningkatkan jumlah responden;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator cakupan pelayanan perizinan dan informasi pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung :
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota meliputi subkegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;

- b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
4. Program Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung:
- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota meliputi subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

B.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

B.2.1 Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam **mewujudkan iklim investasi yang kompetitif** adalah:

- ✓ Penyediaan layanan prima, yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang bersih, akurat, cepat, mudah, dan murah dengan menghilangkan prosedur yang berbelit-belit untuk

menarik minat investor;

- ✓ Perumusan kebijakan, yaitu dengan menyusun dan mengusulkan kebijakan serta rencana pengembangan penanaman modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
- ✓ Pengembangan potensi lokal, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah, seperti sektor pariwisata dan kerajinan, untuk menarik investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
- ✓ Promosi dan sosialisasi, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri untuk mengenalkan peluang investasi di Bantul;
- ✓ Fasilitasi dan penyelesaian masalah, yaitu dengan memberikan pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dan perusahaan investasi;
- ✓ Pemberian insentif dan kemudahan, yaitu dengan menerapkan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah;
- ✓ Penerapan Inovasi dan Sistem Manajemen Mutu untuk menjaga kualitas dan profesionalisme pelayanan;
- ✓ Koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu dengan Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait, akademisi, dan asosiasi untuk menciptakan ekosistem investasi yang baik.

Tabel 3.11

Rencana dan Realisasi Capaian

Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan nilai investasi	25,24%*)	11,78%	20,92%	177,58%	11,83%	176,84%

*) Dengan dukungan Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, diolah

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 11,78%, realisasi sebesar **20,92%**,

tercapai 177,58% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 11,83%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 176,84% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Pertumbuhan Nilai Investasi (Persen) dihitung berdasarkan formulasi : **Jumlah investasi s.d tahun n dikurangi jumlah investasi s.d tahun n-1 di Kabupaten/Kota dibagi jumlah investasi s.d tahun n-1 di kabupaten/Kota dikali100%, sebagai berikut:**

$(Rp4.363.137.212.555,05 - Rp3.608.270.501.500,05) / Rp3.608.270.501.500,05 \times 100\% = 20,92\%$

Iklim investasi yang kondusif, stabil, dan mendukung akan menarik lebih banyak investor, sehingga meningkatkan jumlah dan nilai investasi yang masuk. Iklim investasi yang kompetitif, yang didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik, kepastian regulasi, infrastruktur memadai, dan kemudahan birokrasi, menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

B.2.2 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam mendukung visi misi Bupati adalah **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP.**

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP adalah:

- Kemudahan dan kecepatan pelayanan, memangkas birokrasi dan mempersingkat waktu pengurusan izin;
- Kepastian hukum dan transparansi, yaitu penyelenggaraan yang terstandar di PTSP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam setiap tahapan proses perizinan. Ini mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi investor;
- Peningkatan kepercayaan investor dengan memberikan pelayanan yang baik, termasuk dari sisi petugas, sistem, dan fasilitas;
- Promosi dan informasi yang efektif, menyampaikan potensi yang ada di daerah;
- Dukungan terhadap Kebijakan Pembangunan: Peningkatan kualitas layanan penanaman modal dan PTSP merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk menarik investasi lebih besar demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.12

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024 (milyar rupiah)	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
			Target (milyar rupiah)	Realisasi (milyar rupiah)	Realisasi %		
1.	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	727,12*	425	754,86	177,61%	745,57	101,13%

*) Dengan dukungan Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, diolah

Formulasi Nilai Realisasi Investasi yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten periode Tahun 2025-2029 adalah Realisasi Tahun n - realisasi tahun (n-1). Nilai Investasi Kabupaten Bantul merupakan realisasi investasi yang berlangsung di Kabupaten Bantul berdasarkan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi

dan Hilirisasi/BKPM dari Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) melalui sistem aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online* (<https://oss.go.id>).

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah Rp425milyar, realisasi sebesar Rp754,86miliar., tercapai 177,61% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) target yang ditetapkan lebih rendah sebesar Rp394,80milyar tercapai Rp727,12miliar atau tercapai sebesar Rp184,17%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar Rp745,57miliar Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,13% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Gambar 3.7 Target Realisasi Investasi Tahun 2025




Sumber: Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul



Sumber: Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul


Gambar 3.8 Capaian Realisasi Investasi 4 Tahun Terakhir



Sumber: Instragram DPMPSTSP Kabupaten Bantul

Realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada periode 2022–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama didorong oleh kontribusi lima sektor usaha utama, yaitu industri kertas dan percetakan, industri tekstil, perdagangan dan reparasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, serta sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Peningkatan realisasi investasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan potensi dan prospek pengembangan yang baik, didukung oleh berbagai faktor antara lain potensi pariwisata daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, dukungan infrastruktur yang memadai, stabilitas politik, serta kebijakan pemerintah daerah yang pro-investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan perizinan.

Gambar 3.9 Serapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul



Sumber: Instagram DPMPSTP Kabupaten Bantul

Tabel 3.13

Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2021	647	13.168	18.058	31.226	1.773
s.d 2022	584	14.492	19.582	34.074	2.848
s.d 2023	1.631	17.028	21.147	38.175	4.101
s.d 2024	2.105	26.984	23.261	50.245	12.070
s.d 2025	3.246	31.165	26.323	57.488	7.243

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2025 (diolah)

Sasaran peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP terukur dengan indikator kinerja peningkatan nilai investasi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dalam upaya mencapai sasaran peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP, terdapat permasalahan mempengaruhi capaian kinerja.

Tabel 3.14
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Perizinan dan birokrasi sistem perizinan telah berbasis OSS, masih terdapat kendala pemahaman pelaku usaha, serta proses perizinan teknis lintas OPD yang memerlukan waktu dan koordinasi lebih optimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi yang intensif baik secara langsung maupun mengoptimalkan saluran media sosial ➤ Penyelenggaraan FGD /<i>Focus Group Discussion</i> antar Stakeholder
2	Pertanahan dan kesesuaian tata ruang Masih ditemui status tanah yang belum clean and clear, potensi sengketa lahan, serta lokasi usaha yang belum sesuai dengan RTRW	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berproses penyusunan IPRO/<i>Investment Project Ready to Offer</i> (Penyediaan lahan yang sesuai peruntukan dan memastikan tidak ada resistensi dari Masyarakat sekitar) ➤ Implementasi terkait Penetapan RDTR Pansela, Bantul Barat dan Bantul timur
3	Penerimaan sosial Masyarakat Masuknya investasi perlu tetap menjaga harmonisasi sosial, sehingga investasi tidak menimbulkan konflik di masyarakat	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2025

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

➤ **GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)**

Keunggulan inovasi Gampil antara lain :

- a. Jangka waktu penyelesaian izin kurang dari 1 jam
- b. Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP (binaannya UMKM, pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti kecamatan, desa dan dusun, juga berkolaborasi dengan Bank BRI dan BPD DIY, serta instansi vertikal BBPOM DIY.

- c. Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/ komunitas dengan waktu menyesuaikan / fleksibel.
- d. Mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke Lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha), yang pada akhirnya memberikan legalitas kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat mengakses pengadaan barang dan jasa menjadi penyedia yang legal.

Manfaat Inovasi Gampil ini berdampak pada masyarakat menjadi sadar berizin dalam melakukan usahanya dan terjadi perubahan mindset bahwa mengurus izin itu adalah mudah (bahasa Jawa halus : gampil).

Output inovasi ini adalah :

- Menerbitkan Izin usaha/NIB atau Nomor Induk Berusaha dalam satu jam;
- Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk sadar berizin untuk usahanya;
- Meminimalisir pengurusan izin lewat calo;
- Mendekatkan pelayanan izin kepada pemohon Izin (daerah-daerah pelosok, minus teknologi dan kantong kemiskinan);
- Memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi Masyarakat;
- Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai nilai-nilai budaya pemerintahan .



GEPLAK (Gerakan Pendampingan LKPM)

Inovasi Geplak memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga diharapkan pelaku usaha semakin memahami serta menyadari ketentuan dan kewajiban yang harus dipatuhi

dalam melakukan kegiatan usaha seperti melaporkan LKPM secara tertib setiap periodenya.

LKPM merupakan instrumen utama untuk memantau perkembangan realisasi investasi, penggunaan tenaga kerja, dan kewajiban perusahaan, seperti pelatihan tenaga kerja, kemitraan dengan UMKM, CSR, dan pengelolaan lingkungan. Dengan LKPM, Pemerintah Kabupaten Bantul dapat:

- Memantau realisasi investasi: LKPM membantu memantau perkembangan realisasi investasi di didaerah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- Meningkatkan transparansi: LKPM meningkatkan transparansi dalam kegiatan penanaman modal, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan kepercayaan investor: LKPM juga meningkatkan kepercayaan investor, karena mereka dapat melihat bahwa pemerintah memantau dan mengatur kegiatan penanaman modal dengan baik.

➤ **FAMOUS (Fasilitas Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin)**

Sebagai upaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan yang dihadapi pelaku usaha, mengupayakan mediasi pada pemohon/investor yang sedang mengalami kendala/hambatan dalam menempuh proses perizinannya. Fasilitas dan mediasi dilakukan baik dengan OPD/K/L yang terkait proses perizinan yang sedang ditempuh, atau dengan masyarakat yang terdampak dalam proses perizinan. Sehingga dengan inovasi ini diharapkan permasalahan perizinan dapat diselesaikan dengan cepat dan proses investasi lebih lancar.

➤ **Lantip (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)**

Merupakan inovasi teknologi pelayanan perizinan non berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, berupa aplikasi dengan sistem *online* untuk mempermudah pemberian layanan bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk mendapatkan pelayanan. Jenis izin yang dilayani di Lantip sebanyak 79 izin.

➤ **Sipot (Sistem Perizinan *Online* Terintegrasi)**

Inovasi teknologi pelayanan perizinan non berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, berupa aplikasi dengan sistem *online* (dalam jaringan) yang sudah terhubung secara teknis dengan aplikasi perizinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mengeluarkan rekomendasi perizinan non berusaha secara terintegrasi atau berbagi pakai.

➤ **Primafiera (Pembayaran Retribusi Melalui ATM, Fintech, E_Retribusi, Aman)**

Merupakan inovasi pembayaran biaya retribusi perizinan secara online atau system pembayaran non tunai. Inovasi Primafiera merupakan pengembangan dari Inovasi Prima (Pembayaran Retribusi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)) sebagai upaya Pemkab Bantul untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar prosedur perizinan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Program transaksi nontunai sangat mempermudah pembayaran retribusi seperti pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Retribusi Izin Trayek, Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan, Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan Biaya Jasa Bongkar (Jabong) Reklame. Pemohon perizinan tidak perlu repot-repot membawa uang tunai, cukup membayar melalui layanan yang diberikan oleh Bank BPD DIY.

Pengembangan Inovasi Primafiera yakni pembayaran yang dilakukan melalui layanan Bank BPD DIY dan fintech yang bekerjasama dengan BPD DIY yakni: Mobile Banking BPD DIY, ATM BPD DIY, Teller BPD DIY, Agen Laku Pandai BPD DIY, DANA, Gojek, Tokopedia, Link Aja dan Indomaret.

➤ **Adrem Manis (Administrasi Izin Reklame melalui Aplikasi GIS/ *Geographic Information System*)**

Dengan inovasi ini mempermudah proses administrasi izin reklame, pelayanan yang lebih cepat dan transparan, dan data yang lebih akurat dan terintegrasi. Beberapa manfaat dari implementasi inovasi ini adalah:

- informasi mengenai titik lokasi reklame yang berbentuk baliho, videotron dan billboard yang sudah berizin dalam bentuk peta spasial;

- Pemantauan secara *real time* dan akurat lokasi papan reklame yang tidak berizin maupun sudah habis masa berlakunya (mengurangi papan reklame illegal);
- Sistem Informasi Geografis dapat diakses secara langsung kapanpun dan dimanapun sehingga meminimalisir kendala tempat dan waktu;
- Sebagai fitur pengaduan dan pengawasan bagi reklame berbentuk baliho, videotron dan billboard.

➤ **Pepes Ikan (Peta Potensi Investasi yang Menjanjikan)**

Peningkatan investasi daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki beragam potensi unggulan di berbagai sektor, seperti pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan jasa. Namun demikian, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan akses informasi yang komprehensif, akurat, dan mudah diakses oleh calon investor maupun masyarakat luas.

Selama ini, informasi peluang investasi di Kabupaten Bantul masih tersebar dalam berbagai dokumen dan media yang belum terintegrasi secara digital, khususnya dalam bentuk peta berbasis *Geographic Information System* (GIS). Kondisi tersebut menyebabkan calon investor mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran lokasi, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta status perizinan suatu potensi investasi secara cepat dan tepat. Akibatnya, proses pengambilan keputusan investasi menjadi kurang efektif dan berpotensi menghambat masuknya investasi ke daerah.

Penyediaan peta potensi investasi yang dapat diakses melalui satu portal digital menjadi kebutuhan strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, memperkuat promosi investasi daerah, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menginisiasi inovasi PEPES IKAN (Peta Potensi Investasi Menjanjikan) sebagai aplikasi berbasis peta digital yang menyajikan informasi potensi investasi secara spasial, akurat, dan real time. Aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah calon investor dalam mengidentifikasi peluang investasi, membantu pemerintah daerah dalam *updating* potensi

investasi berkelanjutan, serta meningkatkan meningkatkan capaian investasi di Kabupaten Bantul.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, disebutkan bahwa salah satu kemudahan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah kemudahan akses informasi mengenai penanaman modal. Pembuatan aplikasi ini adalah untuk menjawab tentang adanya kemudahan informasi penanaman modal.

Manfaat inovasi PEPES IKAN adalah :

- ✓ Meningkatkan kemudahan akses informasi peluang potensi investasi di Kabupaten Bantul.
- ✓ Integrasi informasi potensi investasi daerah di Kabupaten Bantul membantu perangkat daerah dalam melakukan pendataan, pemantauan, serta penyediaan layanan informasi secara lebih cepat dan terstruktur.
- ✓ Sistem Informasi Geografis dapat diakses secara langsung kapanpun dan dimanapun sehingga meminimalisir kendala tempat dan waktu.
- ✓ Ketersediaan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses diharapkan dapat menarik minat investor secara wajar serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Realisasi Nilai Investasi (PMDN +PMA) Tahun n tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2026 supaya IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengoptimalkan Fasilitas Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah;

3. Menyelenggarakan Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
4. Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota;
5. Menyusun Strategi Promosi Penanaman Modal;
6. Menyelenggarakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
7. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
8. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
9. Mengoptimalkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
10. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
11. Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten;
12. Mengoptimalkan Penyelenggaraan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
13. Melaksanakan rangkaian inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp7.360.678.450,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp7.013.390.281,00, atau sebesar 95,28%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya nilai investasi	Rp315.611.422,00	4%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu	Rp800.144.770,00	11%
Jumlah		Rp1.115.756.192,00	15%
Belanja Pendukung		Rp6.244.842.458,00	85%
Total Belanja		Rp7.360.598.650,00	100%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp1.115.756.192,00 atau sebesar 15% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp Rp6.244.842.458,00 atau sebesar 85% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu dengan besaran anggaran 11% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya nilai investasi. sebesar 4% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp6.244.842.458,00 teralisasi sebesar 94,90%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul. akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,28% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,38%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,90%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Realisasi Investasi sebesar 98,47%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu sebesar 96,94%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya nilai investasi menyerap anggaran paling besar yaitu 98,47% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu menyerap anggaran terkecil yaitu 96,94% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Realisasi Investasi	100	100	100	315.611.422	310.803.558	98,47
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu	100	100	100	800.144.770	775.733.638	96,94

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,72%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,40%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,32%. Jika

dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0,33%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Realisasi Investasi sebesar 0,07%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,33% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya nilai investasi, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,07% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.17

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya nilai investasi (Nilai Realisasi Investasi)	315.611.422	310.803.558	4.807.864	0,07
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu (Indeks Kepuasan Masyarakat)	800.144.770	775.733.638	24.411.132	0,33
Jumlah		1.115.756.192	1.086.537.196	29.218.996	0,40
Belanja Pendukung		6.244.842.458	5.926.853.085	317.989.373	4,32
Total Belanja		7.360.598.650	7.013.390.281	347.208369	4,72

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ikut mendukung Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang memiliki tugas pelaksanaan / Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (SATRIYA) melalui Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelayanan melaksanakan inovasi yang diberi nama Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan keliling yang terbit dalam satu hari yang disebut Paket Sari dengan pemohon difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dengan lokasi Paket Sari berupa layanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dalam satu hari. Paket Sari dikembangkan menjadi Gampil mulai tahun 2021 karena layanan sudah bertambah bukan hanya perizinan berusaha melalui OSS dan non berusaha tetapi juga mencakup layanan lainnya seperti konsultasi perizinan dan permasalahan berkaitan perizinan.

Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha), yang pada akhirnya memberikan legalitas kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat mengakses pengadaan barang dan jasa menjadi penyedia yang legal.

Beberapa isu gender juga ditangani melalui program kegiatan subkegiatan ini, bahwa:

- Adanya kesenjangan akses belum seluruh wilayah di Kabupaten Bantul memiliki sarana prasarana teknologi untuk mendapatkan perizinan usaha;
- Berdasarkan dari Lembaga OSS, di Bantul diketahui 5 (lima) besar Klasifikasi Baku dimungkinkan dari data tersebut diketahui pelaku usaha kebanyakan perempuan. Oleh karena itu perlu keberpihakan untuk dapat menerbitkan legalitas usahanya .

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Inventarisasi lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Bantul	Konsultasi dan Perizinan Pertanahan terkait Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)	Konsultasi dan PTP	Pemohon layanan pertanahan	Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
						kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan dari berbagai instansi di satu lokasi terpadu
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Kegiatan Non	Layanan PTP untuk PKKPR (Berusaha dan Non Berusaha)	Pelaku Usaha dan masyarakat umum	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			Berusaha 2. Layanan PTP untuk PKKPR Kegiatan Berusaha			
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	1. Izin Tenaga Medis 2. Izin Tenaga Kesehatan 3. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi Izin Tenaga Medis/Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan	1. Tenaga medis 2. Tenaga kesehatan 3. Pemilik Faskes	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) 2. Pencetakan Kartu Keluarga (KK) 3. Pencetakan Akta Kelahiran 4. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KIA 2. KK 3. Akta Kelahiran 4. IKD 	Pemohon administrasi kependudukan	
		Balai Besar POM DI Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan 2. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) 3. Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKE 2. SKI 3. Rekomendasi/Sertifikat CPKB, CPPOB, CPOTB, CDOB 4. Notifikasi Kosmetika 	Pelaku Usaha obat, makanan, dan kosmetika	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			<ul style="list-style-type: none"> 4. Layanan Rekomendasi Sertifikat Penerapan ASPEK CPKB 5. Layanan Sertifikat/Rekomendasi Izin Penerapan CPPOB 6. Layanan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap 7. Layanan Rekomendasi Notifikasi Kosmetika 8. Layanan Sertifikat CDOB 			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK atau BP Jamsostek)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Saldo JHT 2. Informasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 3. Pendaftaran BPJSTK untuk Perusahaan 4. Pendaftaran BPJSTK untuk Sektor Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akun BPJSTK 2. Pendaftaran Perusahaan/Mandiri/Jasa Konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan 2. Pekerja mandiri 3. Sektor konstruksi 	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			5. Informasi klaim JHT, JKK, JKM, JP 6. Pendaftaran Jasa Konstruksi			
		BPJS Kesehatan	1. Perubahan Data 2. Pendaftaran Peserta Mandiri 3. Pendaftaran bayi baru lahir (ibu aktif PBI APBN) 4. Pindah FKP (Fasilitas Kesehatan Pertama) 5. Pemberian informasi dan pengaduan	1. Akun BPJS Kesehatan 2. Perubahan data 3. Pendaftaran peserta	Masyarakat umum (Peserta Mandiri/PBI)	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi terkait Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) 2. Pendampingan Pendaftaran SIMBG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akun SIMBG 2. Informasi dan pendampingan SIMBG 	Pemilik bangunan gedung	
		Samsat Corner	Pembayaran pajak kendaraan bermotor 1 tahunan (domisili dalam dan luar DIY)	Tanda pelunasan pajak kendaraan bermotor (1 tahunan)	Pemilik kendaraan bermotor	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Service Point BNN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba 2. Permohonan narasumber penyuluhan anti narkoba 3. Pengaduan Masyarakat 	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba	Masyarakat umum	
		SIM Keliling Satlantas Polres Bantul	Perpanjangan masa berlaku SIM A dan C (domisili dalam dan luar DIY)	SIM A dan SIM C	Pengemudi kendaraan bermotor	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		KPP Pratama Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan konsultasi permohonan NPWP 2. Layanan proses pemadanan NIK – NPWP 3. Layanan pelaporan SPT Tahunan 4. Layanan konsultasi perpajakan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NPWP 2. Pemadanan NIK-NPWP 3. Pelaporan SPT 	Wajib Pajak	
		PT TASPEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan informasi dan pengurusan program Tabungan Hari Tua (JHT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) 	Layanan program JHT, Pensiun, JKK, dan JKM	ASN dan Pensiunan	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			2. Layanan informasi dan pengurusan serta pendaftaran program dari Taspen Group			
		Pengadilan Agama Kabupaten Bantul	1. Penyerahan produk Pengadilan Agama (Akta Cerai, Salinan Putusan, dan Salinan Penetapan) 2. Informasi persyaratan	1. Akta Cerai 2. Salinan Putusan 3. Salinan Penetapan	Masyarakat pencari keadilan di PA	
		Kantor POS Bantul/PT	1. Layanan Pengiriman Barang dan Dokumen	1. Meterai 2. Benda filateli 3. Jasa pengiriman	Masyarakat umum	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		POS	2. Jasa Keuangan Lainnya (kirim/terima uang dari dalam dan luar negeri, bayar tagihan bulanan listrik hingga pajak, top up saldo e-money dan e-wallet, dan beli pulsa, tiket transportasi) 3. Penjualan materai dan benda filateli	4. Jasa keuangan lainnya		
		Pengadaan Barang dan Jasa Setda	1. Pendaftaran dan Verifikasi Penyedia Baru SPSE 2. Pendaftaran Katalog Elektronik	Akun INAPROC (SPSE dan Katalog Elektronik)	Penyedia barang/jasa (Vendor)	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Bantul	3. Helpdesk dan Konsultasi LPSE Bantul			
		Bank BPD DIY	Layanan Perbankan	Akun Rekening/Layanan Perbankan	Nasabah perbankan	
		Kejaksaan Negeri	Pembayaran dan Pengambilan Bukti Tilang	Pengambilan Bukti Tilang (STNK/Surat Tilang)	Pelanggar lalu lintas	
		Kementerian	Offline	1. Konsultasi Haji/Nikah	1. Masyarakat umum	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Haji 2. Penggabungan Mahram 3. Permohonan Rekomendasi Bantuan Lembaga Pendidikan Agama Islam 4. Pengelolaan Surat Masuk 5. Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Tempat Ibadah 6. Konsultasi Pernikahan 7. Permohonan Sertifikasi Produk Halal 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sertifikasi Halal 3. Izin Lembaga Keagamaan/Ibadah 4. Izin Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lembaga keagamaan 3. Pelaku Usaha halal. 	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			<p>Online</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Surat Keputusan Pembimbing Haji 2. Permohonan Surat Pengantar Penerbitan Kembali Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 3. Pengukuran Arah Kiblat 4. Permohonan Data Pernikahan 5. Permohonan Data Tempat Ibadah Muslim 6. Permohonan Surat Keterangan Nomor Identitas (ID) 			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			Nasional Masjid dan Mushola 7. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim 8. Permohonan Perpanjangan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim 9. Pelayanan Pembaca Doa 10. Permohonan Rekomendasi Pencairan Bantuan Majelis Taklim 11. Permohonan Rohaniawan 12. Permohonan Surat			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			<p>Keterangan Sebagai Pimpinan Pondok Pesantren/Kepala Satuan Pendidikan untuk syarat pencairan dana BOS</p> <p>13. Permohonan Rekomendasi Pendaftaran Lembaga pendidikan Al-Quran (LPQ)</p> <p>14. Permohonan Rekomendasi Pendaftaran Keberadaan Pesantren</p> <p>15. Permohonan Pendaftaran</p>			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			<p>Madrasah Diniyah Takmiliyah</p> <p>16. Permohonan Rekomendasi Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah</p> <p>17. Permohonan Surat Keputusan Kelembagaan (FKG, KKG, MGMP, Pokja KTU, KKMRA, KKMI, KKMTs, MGBK)</p> <p>18. Permohonan Rekomendasi Pindah Sekolah Jenjang MI dan MTS</p>			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			19. Permohonan Data Madrasah 20. Permohonan Rekomendasi Bantuan 21. Permohonan Rekomendasi Surat Keterangan Keaktifan Kelembagan Madrasah 22. Permohonan Rekomendasi Pendaftaran Ormas Keagamaan 23. Permohonan Rekomendasi Izin Kegiatan Keagamaan 24. Permohonan			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			Rekomendasi Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah/Sosial Keagamaan 25. Permohonan Penerbitan Izin Penelitian 26. Permohonan Penerbitan Izin PKL/PPL/Magang			
		BPR Bantul	Bank	1. Pemberian Informasi Perbankan 2. Pembukaan Tabungan	1. Rekening Tabungan 2. Informasi Perbankan	Nasabah Perbankan

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dokumen lingkungan beserta Peraturan Teknisnya (Pertek) 2. Pelayanan Pertek air limbah, emisi 3. Pelayanan Rincian Teknis (Rintek) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Lingkungan (Pertek Air Limbah/Emisi) 2. Rincian Teknis (Rintek) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 	Pelaku Usaha/kegiatan wajib dokumen lingkungan	
		Imigrasi (Unit Layanan Paspur)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Paspur 2. Penggantian Paspur Lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paspur Baru 2. Paspur Perpanjangan 	Masyarakat umum (pemohon paspor)	
		Dinas Koperasi UKM	Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang	Izin Usaha Bidang Perdagangan (Toko	Pelaku Usaha perdagangan	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan (Toko dan Swalayan dan Gudang)	Swalayan/Gudang)		
		Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advis/Konsultasi Hukum 2. Pembuatan Dokumen Hukum 3. Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya 4. Pengajuan Permohonan Ijin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hukum 2. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana 3. Izin Besuk 	Masyarakat umum	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			Besuk Tahanan 5. Layanan Informasi			
2	Penyelenggaraan Inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Inisiator dan pelaksana program GAMPIL, memberikan pendampingan teknis pembuatan NIB	NIB	Pelaku UMKM	Mempercepat legalitas usaha bagi pelaku UMKM di tingkat wilayah (Kapanewon/Kalurahan), memfasilitasi pendataan usaha yang akurat, serta mendekatkan akses permodalan dan sertifikasi halal
		Pemerintah Kapanewon dan Kalurahan	Memfasilitasi tempat dan mengkoordinasi Pelaku UMKM di	Fasilitasi tempat dan koordinasi Pelaku Usaha	Pelaku UMKM di wilayah setempat	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		setempat	wilayah mereka dalam melaksanakan program GAMPIL			kepada masyarakat
		Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Pendataan Pelaku UMKM ke Aplikasi Sistem Informasi Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Sidakui)	Pendataan Aplikasi Sidakui	Pelaku UMKM	
		Kantor Kementerian Agama	Memberikan penyuluhan terkait sertifikasi halal bagi	Penyuluhan Sertifikasi Halal	Pelaku UMKM	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Kabupaten Bantul	Pelaku UMKM			
		Bank BPD DIY	Memberikan sosialisasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Pelaku UMKM	
		Pemerintah Daerah DIY (melalui Dana Keistimewaan)	Pendanaan melalui Dana Keistimewaan DIY	Dana Keistimewaan DIY	Pemerintah Daerah & Pelaku UMKM	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bantul	Mendorong Pelaku UMKM di bidang kerajinan melegalkan usaha mereka	Pendampingan legalitas usaha kerajinan	Pelaku UMKM bidang kerajinan	
3	Pengawasan Perizinan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan	1. Koordinator pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada semua	a. Meningkatkan capaian realisasi penanaman modal di Kabupaten

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
	Berbasis Risiko	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Melakukan pengawasan dan penilaian perkembangan dan realisasi investasi, tenaga kerja, kemitraan serta pelaksanaan CSR		sektor usaha	Bantul; b. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Melakukan pengawasan persyaratan dasar (Tata Ruang)	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada semua sektor usaha	
		Dinas Lingkungan Hidup	1. Melakukan pengawasan persyaratan dasar (Pengelolaan Lingkungan)	Berita Acara Pemeriksaan	1. Pelaku usaha pada semua sektor usaha 2. Pelaku usaha pada sektor	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			2. Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha lingkungan hidup		lingkungan hidup	
		Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Melakukan pengawasan persyaratan dasar (Standar Bangunan) di semua sektor usaha 2. Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada semua sektor usaha	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha ketenagakerjaan	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada sektor usaha ketenagakerjaan	
		Dinas Pariwisata	Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha pariwisata	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada sektor usaha pariwisata	
		Dinas Koperasi, UKM,	1. Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha	Berita Acara Pemeriksaan	1. Pelaku usaha pada sektor usaha perindustrian 2. Pelaku usaha	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Perindustrian dan Perdagangan	perindustrian 2. Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha perdagangan		pada sektor usaha perdagangan	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha kelautan dan perikanan	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada sektor usaha kelautan dan perikanan	
		Dinas Kesehatan	Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada sektor usaha kesehatan, obat	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			usaha di sektor usaha kesehatan, obat dan makanan		dan makanan	
		Dinas Perhubungan	Melakukan pengawasan dan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha transportasi	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada sektor usaha transportasi	
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Melakukan pengawasandan penilaian kegiatan usaha di sektor usaha pertanian	Berita Acara Pemeriksaan	Pelaku usaha pada sektor usaha pertanian	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
4	Penanganan Pengaduan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mengelola, menindaklanjuti, dan mengkoordinasikan aduan dari masyarakat	Mediasi dan penyelesaian permasalahan antara pengadu dan pihak yang diadukan.	Masyarakat Pengguna Layanan DPMPTSP/ Pengadu	Terselesaikan konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat yang menjadi dasar bagi terciptanya harmoni antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitarnya
		Dinas Lingkungan Hidup	Menelaah dari sisi Lingkungan Hidup jika ada aduan yang terkait dengan pencemaran atau kerusakan	Memberikan masukan teknis terkait pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai	Masyarakat Pengguna Layanan Pengadu /	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			lingkungan	peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha yang diadakan oleh masyarakat sekitar		
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Memberikan informasi apakah lokasi usaha yang diadakan sudah sesuai atau belum dengan Rencana Tata Ruang	Informasi tata ruang terkait penggunaan lokasi usaha yang diadakan apakah sudah sesuai atau belum dengan peruntukan	Masyarakat Pengguna Layanan / Pengadu	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
				ruangnya		
		OPD Teknis (Dinas Kesehatan, DKUKMPP, DKPP, Dispar, Disnakertrans, dll)	Melakukan pembinaan secara teknis terhadap pelaku usaha yang diadakan oleh masyarakat agar dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) usaha yang dijalankan	Informasi terkait NSPK sesuai jenis usaha yang dijalankan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan	Masyarakat Pengguna Layanan / Pengadu	
		Satuan Polisi	Memberikan saran	Saran dan masukan		

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Pamong Praja	dan masukan terkait pentingnya menjaga	terkait keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha		

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 177,59% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Deregulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan;
3. Kerjasama antar lembaga dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas pelayanan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara layanan;

5. Partisipasi Masyarakat dalam upaya/proses peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengembangkan penyelenggaraan layanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
2. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholder*;
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas pelayanan;

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Periode 2022-2026

Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.25	85.5	85.75	86	86.25
2	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi	Nilai Rupiah	1824473579192	20305449214896	22903498626968	2.6406552	31105554933664

Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Periode 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Base line Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif		Pertumbuhan nilai investasi (persen)	25,24*	11,78	11,79	11,80	11,81	11,82	11,83
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun (milyar rupiah)	727,12*	425,00	475,52	532,04	595,32	666,19	745,57

Perjanjian Kinerja tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Wiwitana Wiyatana Wiyatana Wiyatana Wiyatana Wiyatana

Komplek II kantor Pemkab Bantul, Jl. Ungkar Timur Mending I Irenggo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714 Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866
Email : dpmptsp@bantulkab.go.id Website : <https://dpmptsp.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
Jabatan : Kepala Dinas
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
NIP.196902041993032004



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang di lindungi BSR.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	88	I	-
					II	-
					III	-
					IV	88*)
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	3.965.123.195.297,05	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3.965.123.195.297,05*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 425.888.634,-
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 146.382.436,-
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 40.831.750,-
4.	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 210.417.236,-
5.	Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik)	Rp. 82.012.436,-



Balai Sertifikasi Elektronik

Paraf Sayal (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 6.246.808.539,-
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 188.123.700,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 7.340.464.731,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
NIP.196902041993032004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
Dokumen ini telah dibundel secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1:

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah melaksanakan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kinerja PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	DPMPTSP Kab. Bantul Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan DPMPTSP.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah dibundabundangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

	<p>kualitas layanan publik pada Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.</p>		
--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat Kinerja PT SP	88	<p>Target Tahun 2024 sesuai dokumen Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026, sebesar 85,75 sedangkan capaian Tahun 2024 sebesar 87,11. Target tahun 2025 telah meningkat dari realisasi tahun 2024.</p> <p>Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba</p>

Uraian Sasaran 2 :

"Meningkatnya Nilai Investasi"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, kegiatan promosi penanaman modal, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, dan pengawasan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Realisasi Investasi	Realisasi Investasi adalah data yang diolah dari Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan periodik oleh Peranam Modal/Pelaku usaha secara daring, atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Nilai Investasi PMDN + PMA sampai dengan tahun n	<ul style="list-style-type: none"> - Release Nilai Realisasi Investasi BKPM RI Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2025 - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal OPD Tahun 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
Dokumen ini telah dibundel/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Realisasi Investasi	Rp3.965.123.195.297,05	Target Tahun 2024 sesuai dokumen Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 sebesar Rp2.640.655.172.836,67 sedangkan capaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp3.540.123.195.297,05 Target tahun 2025 telah meningkat dari realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024. Capaian sampai dengan TW IV Tahun 2024 di Bulan Januari 2025 belum release dari BKPM RI. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah dibundel/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan BSE-E.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Wibudha Wibudha Widyadarmas Wibudha Wibudha Wibudha Wibudha Wibudha

Komplek II Kantor Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur Mending Trirenggo
Bantul, D.I. Yogyakarta – 55714 Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866
Email : dpmpstp@bantulkab.go.id Website : <https://dpmpstp.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
Jabatan : Kepala Dinas
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
NIP.196902041993032004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Paragraf 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang di laksanakan BSE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri wulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Pertumbuhan nilai investasi (persen)	Persen	11,78	I	11,78
					II	11,78
					III	11,78
					IV	11,78*)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar/Rupiah	425,00	I	425,00
					II	425,00
					III	425,00
					IV	425,00*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 6,199,842,468
2.	Program Pengembalian Klim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 40,831,750
3.	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 192,767,236
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 440,888,634
5.	Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 82,012,436
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 197,032,436
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 162,223,700
	Jumlah Anggaran	Rp. 7,315,598,650



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
Dokumen ini telah dilandabangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan BSrE.

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



Dra. ANNIHAYAH, M. Eng
NIP. 196902041993032004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

LAMPIRAN II
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP adalah:

- Kemudahan dan kecepatan pelayanan, memangkas birokrasi dan mempersingkat waktu pengurusan izin
- Kepastian hukum dan transparansi, yaitu penyelenggaraan yang terstandar di PTSP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam setiap tahapan proses perizinan. Ini mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi investor.
- Peningkatan kepercayaan investor dengan memberikan pelayanan yang baik, termasuk dari sisi petugas, sistem, dan fasilitas.
- Promosi dan informasi yang efektif, menyampaikan potensi yang ada di daerah.
- Dukungan terhadap Kebijakan Pembangunan: Peningkatan kualitas layanan penanaman modal dan PTSP merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk menarik investasi lebih besar demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak dari peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga berdampak pada peningkatan nilai investasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n (milyar rupiah)	Peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga berdampak pada peningkatan nilai investasi.	Jumlah realisasi nilai investasi PMDN tahun n ditambah jumlah realisasi nilai investasi PMA tahun n	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n (milyar rupiah)	425,00*)	Target tahun 2025 sesuai target pada dokumen Renstra sebesar 425,00 Milyar Rupiah, turun dari capaian realisasi tahun 2024 sebesar 727,12 Milyar Rupiah. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 ada dukungan anggaran DAK sementara di tahun 2025 tidak ada alokasi anggaran DAK.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah* Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertikal elektronik yang diterbitkan BSrE.

Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR LHE : 061/0471.B/EV.SAKIP/2025

TANGGAL : 30 April 2025



* Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil olah rjanya merupakan aset publik hukum yang wajib

Laporan ini merupakan dokumen resmi Inspektorat Kabupaten Bantul dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak lain. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Inspektorat Kabupaten Bantul. Bantul, 30 April 2025.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

1

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP



Bantul
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

2

berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b. Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana



Badan
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

3

- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	:	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	Ir. Suryono, M.Si.
3.	Pengendali Teknis	:	Cahyono Agus Wibowo, S.H.
4.	Ketua Tim	:	Agus Tri Wahyudi, S.T.
5.	Anggota	:	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng.
6.	Anggota	:	Rosyana Permata Sari, S.M

1.7. Gambaran Umum Perangkat Daerah (OPD)

Data umum OPD sebagai berikut:

- Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
- Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DIY
- Pimpinan OPD :
Nama : Dra. Annihayah, M.Eng
NIP : 19690204 199303 2 004
Jabatan : Kepala Dinas

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi

hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 2 (dua) indikator.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	2024		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Realisasi Investasi	2.290.349.862.696,81	3.608.270.501.500,05	157,50
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,75	87,11	101,59

Sumber data : Laporan Kinerja DPMP1SP Kabupaten Bantul Tahun 2024

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 129,09% termasuk dalam kinerja dengan kriteria sangat tinggi.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sudah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kualitas ISAKIP

Nb	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1	Melakukan analisis yang memadai atas capaian indikator kinerja yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi/ penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target di tahun selanjutnya dapat tercapai.	Sudah dilakukan analisis pada Laporan Kinerja Tahun 2024.
2	Merumuskan langkah-langkah nyata dalam evaluasi capaian kinerja secara periodic agar deviasi antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran tidak melampaui 10 %.	Telah dilakukan perbaikan melalui rapat-rapat evaluasi / pengendalian program kegiatan tiap bulan.

Sumber data : Laporan Kinerja DPMP1SP Kabupaten Bantul Tahun 2024

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 27,00 dengan bobot penilaian sebesar 30,00%. Perdehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dengan bobot sebesar 6,00%, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 8,10 dengan bobot sebesar 9,00%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 13,50 dengan bobot 15,00%.

Tabel 13
Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Aktual	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,00	90,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan tujuan kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (cascade) di setiap level secara logis,	9,00	8,10	90,00%



Rivol
Sertifikasi
Elektronik

* Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

	serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90,00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen Perencanaan Kinerja berupa:
 - a. Pedoman teknis perencanaan kinerja, yaitu:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PD;
 - b. Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.
 - c. Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Laporan Kinerja PD ini telah diterbitkan secara elektronik dan telah mendapat keabsahan melalui tanda tangan elektronik (BBRE)
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

7

- d. Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
 - (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - e. Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi.
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA-SKPD.
2. Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang telah memenuhi kriteria yang ada yaitu meliputi :
- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
 - c. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
 - d. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
 - e. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Namun demikian pada aspek perencanaan kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain:

1. Penetapan target kinerja pada IKU belum sepenuhnya menantang.
 Dalam Laporan Kinerja DPMPSTP Tahun 2024, telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai namun belum sepenuhnya ditetapkan secara menantang, yaitu penetapan target kinerja yang belum mempertimbangkan capaian realisasi tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Target 2024
1	Nilai realisasi Investasi	Rp2.881.147.742.696,05	Rp2.290.349.862.696,81
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,84	85,75



Bantul
Smart City
Electronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aset bukti hukum yang sah

LAPORAN KUALITAS/MUTU PERENCANAAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

Tabel 4
Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akumulasi Atas Kinerja	
			Nilai Akh	%Case
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,60	82,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara Berjenjang dan Berkelanjutan	9,00	7,20	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP RCPK untuk setiap level/jenjang.
3. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

Namun demikian pada aspek Pengukuran kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan.

Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya mempertimbangkan kendala/hambatan serta langkah-langkah perbaikan dalam capaian kinerja outcome yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya dapat terpantau tingkat ketercapaiannya)



Batal
Sertifikasi
Elektronik

* Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

LAPORAN POKOK SAJIAN TENTANG KINERJA DAN MANAJEMEN KEARIFAN BUDAYA MELAKUKAKAN KEMERDEKAAN BERBASIS TEKNOLOGI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

2. Telah terdapat pedoman teknis Pelaporan Kinerja OPD Per Bulan berupa Lampiran III Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP Kab. Bantul Nomor : DPMPSTSP-SCP-H-08 tanggal 14 Mei 2024 tentang Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Kinerja OPD. Pencermatan atas dokumen SOP dimaksud perlu penyesuaian antara lain terkait adanya perubahan dasar hukum Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Selain hal tersebut, berdasarkan pencermatan dokumen SOP dimaksud belum terdapat langkah kerja berupa evaluasi/ revidi secara berjenjang atas data kinerja yang terkumpul;

3. Bab III pada Laporan Kinerja DPMPSTSP Tahun 2024 telah menyajikan informasi berupa efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 7,53%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,68%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi atau daya guna berhubungan erat dengan produktivitas, yaitu pengukuran dengan membandingkan capaian kinerja (outcome) dan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (cost of output);

4. Capaian kinerja belum seluruhnya diupdate pada system informasi yang disediakan pada laman <https://esakip.kab-bantul.id/> sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah;

5. Informasi laporan kinerja secara berkala pada laman <https://esakip-api.kab-bantul.id/> menunjukkan adanya deviasi Fisik > 100% dan, atau Deviasi Keuangan > 100% pada level sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 2008.
*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil olah rjanya merupakan aset publik hukum yang wajib

LAPORAN KINERJA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

DFMPTSP belum menginput realisasi fisik dan keuangan pada laman eSAKIP-ROPK.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 12,00 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 2,4%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3,6%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 6%.

Tabel 4
Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntansi Rias Kinerja	
			Nilai Aktual	%-Case
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,00	80,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya	4,50	3,60	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja, yang diunggah pada laman <https://esr.menpan.go.id>;
2. Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja secara umum telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja) maupun realisasi tahun-tahun sebelumnya.
3. Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Namun demikian pada aspek pelaporan kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

1. Pelaporan capaian kinerja pada dokumen Laporan Kinerja DMPTSP Kabupaten Bantul Tahun 2024 belum sepenuhnya lengkap. Pencermatan atas dokumen dimaksud belum menyajikan formulasi perhitungan indikator kinerja per sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen IKU. Hal ini terlihat dari pencapaian Nilai realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 3.608.270.501.500,05; dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 87,11 yang belum dijelaskan dari mana sumber data dan cara perhitungannya.
2. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul per triwulan pada Tahun 2024 secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mendapatkan nilai dengan kategori A, namun nilai tersebut turun dari tahun sebelumnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20,00 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perdehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 4,0 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 6,0 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 10,0%.

Tab 15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Aktual	%-Case
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	10,00	80,00%



Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 83,60 dengan predikat kinerja A.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Kinerja yang belum mencapai target

No	Komponen/ Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,00	90,00%
1.a	Keberadaan	6,00	5,40	90,00%
1.b	Kualitas/Mutu	9,00	8,10	90,00%
1.c	Pemanfaatan	15,00	13,50	90,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,60	82,00%
2.a	Keberadaan	6,00	5,40	90,00%
2.b	Kualitas/Mutu	9,00	7,20	80,00%
2.c	Pemanfaatan	15,00	12,00	80,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,00	80,00%
3.a	Keberadaan	3,00	2,40	80,00%
3.b	Kualitas/Mutu	4,50	3,60	80,00%
3.c	Pemanfaatan	7,50	6,00	80,00%

Hasil Penilaian tersebut lebih rendah dari hasil penilaian mandiri (self *assessment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yaitu sebesar 90,00.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Merinjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas;
2. Melakukan pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan setiap movev meliputi undangan, daftar hadir, notula dan foto dokumentasi. Notula dibuat sesuai dengan yang menjadi pembahasan dalam rapat.
3. Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja agar disesuaikan dengan kondisi terkini terkait tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk penyesuaian langkah kerja yang diperlukan.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memperoleh **nilai 83,60**. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Revisi Inspeksi dan/atau pengawasan proses elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan BSR E

LAPORAN DAN/ATAU HASIL PEMERIKSAAN INSPEKSI DAN/ATAU PENGAWASAN PROSES ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN BSR E
RELATIFAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024



diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 8 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00811

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002




No	Kab /Kota	Target Realisasi Tahun 2025	Persentase
1	YOGYAKARTA	Rp 838.000.000.000,00	18%
2	BANTUL	Rp 685.000.000.000,00	15%
3	GUNUNGKIDUL	Rp 190.000.000.000,00	4%
4	KULON PROGO	Rp 340.000.000.000,00	7%
5	SLEMAN	Rp 2.587.000.000.000,00	56%
	JUMLAH	Rp 4.640.000.000.000,00	100

Untuk merealisasikan target tersebut, kami memohon perkenan bantuan dan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengupayakan secara optimal pencapaian target realisasi investasi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

a.n. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah



Beny Suharsono

Tembusan :
Yth. Gubernur DIY

Kepatihan Danurejan Yogyakarta, 55213, Telepon (0274) 562811, Faksimile (0274) 588613,
Laman: jogjapro.go.id Pos-el : santel@jogjapro.go.id

Prestasi

DPMPPTSP BANTUL

PRESTASI

Penghargaan yang diraih dan Kontribusi 2025



Juara II Penilaian Kebersihan OPD Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025



Sebagai Badan Publik INFORMATIF 2025 dan mendapat Apresiasi PPID / PLID berprestasi dari Komisi Informasi Daerah DIY



Juara II Kategori Perangkat Daerah untuk Inovasi ADREM MANIS pada Bantul *Innovation Award* (BINA) Tahun 2025



Inovasi GAMPIL berkontribusi dalam terpilihnya Kabupaten Bantul menjadi salah satu Kabupaten Terinovatif dalam *Innovative Government Award* 2025



Inovasi GAMPIL berkontribusi dalam terpilihnya Kabupaten Bantul menjadi Peringkat 2 Nasional Kategori Kabupaten dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2025 Bappenas



DPMPPTSP Kabupaten Bantul Pertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015 dan Raih ISO/IEC 27001:2022

